



## **P U T U S A N**

**Nomor : 36 / G / 2015 / PTUN.Mks.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Ir. H. Jamaing, M.Sc., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Tabaria R.14 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; Selanjutnya disebut PENGGUGAT - I ;-----
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Buru No.28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar; Selanjutnya disebut PENGGUGAT -

II;-----

-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. Rachman Soeltan,  
SH.MH.,-----



2. Yulianus,  
SH.,-----  
-----

3. Robertus Pande, SE.,  
SH.,-----  
ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari  
Kantor Law Office Rachman Soeltan &  
Assosiates, beralamat di Jalan Veteran Selatan  
No.40, Lt.2 Kota Makassar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

----- untuk selanjutnya disebut sebagai  
Para Penggugat ;-----

**M E L A W A N :**

Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2  
Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. Drs. H. Manai Sophian, SH.,MH., Warga Negara  
Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat  
Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
2. Zulkiflie M, SH., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani  
No.2 Makassar ;  
-----
3. Takbir Salam, SH., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar,



Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;  
-----

4. Umar, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubag. Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----

5. Faisal Burhan, S.STP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kasubid. Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;  
-----

6. Hasfirama, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;  
-----

7. A. Ato Rakhmawan, SIP., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;  
-----

8. Amar Ma'ruf, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;  
-----

9. Afwan, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/28/

SK/HK/V/ 2015, tanggal 26 Mei

2015 ;----- untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat  
tertanggal 11 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register  
Nomor : 36/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 Mei 2015 dan  
diperbaiki pada tanggal 17 Juni  
2015 ;-----

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar tanggal 13 Mei 2015, Nomor : 36/PEN-  
DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara  
biasa ;-----

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN/2015/PTUN.Mks,  
tanggal 13 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan  
Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.P/2015/  
PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk  
menangani perkara  
tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 36/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tanggal 18 Mei 2015, tentang  
Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 36/  
PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tanggal 17 Juni 2015, tentang hari  
sidang terbuka untuk umum ;

-----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang  
bersangkut paut dengan sengketa  
ini ;-----

-----  
Telah mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 11 Mei 2015, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
dibawah Register Nomor : 36/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11  
Mei 2015 dan diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2015, yang  
isinya menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal  
08 Juli 2015, yang isinya pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut ;

-----  
Objek Gugatan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :  
821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri



Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

-----

2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama



Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP.  
19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang  
Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar,  
jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah  
Kota  
Makassar ;-----

-----

3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III  
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya  
dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar  
Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015  
pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid,  
M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/  
golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala  
Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala  
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Makassar ;-----

**DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015,  
tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan  
dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan  
Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan Surat  
Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12  
Febrari 2015 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam





Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor : 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, yang dikeluarkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2015 pada saat dibacakan dalam acara pelantikan Para Penggugat sebagai anggota KP3S Kota Makassar dan pelantikan Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan pelantikan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Makassar ;-----

-----Oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 9 Tahun 2004, Jo. UU No. 51 Tahun 2009;

- 
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar masing-masing Penggugat-I eselon IIb dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang





IV/b dan menduduki jabatan struktural terakhir sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, sekarang sebagai anggota KP3S Kota Makassar, sementara Penggugat-II eselon IIIa dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b dan menduduki jabatan struktural terakhir Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar sekarang sebagai anggota KP3S Kota Makassar; -----Demikian selama dalam jabatan struktural masing-masing sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar tersebut, telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan prilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi ;-----

3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan mengangkat serta mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S Kota Makassar;-Dimana jabatan lama Para Penggugat



masing-masing diisi oleh Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, dengan memberhentikan Para Penggugat dalam jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S tersebut, serta mengangkat masing-masing Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 menggantikan posisi jabatan Para Penggugat, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materil ;-----Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural Para Penggugat masing-masing sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sebagai



Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah hak Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa, telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, hanya karena pertimbangan telah dibentuknya Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar oleh Tergugat dan kemudian mendudukkan Para Penggugat sebagai anggota KP3S Kota Makassar yang notabene bukan merupakan jabatan struktural dan komisi bentukan Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas dan ditengarai sengaja dibentuk hanya untuk meredam kekecewaan Para Penggugat dan mengelabui Para Penggugat dengan melakukan pelantikan seolah-olah sebagai pejabat struktural, padahal jabatan sebagai anggota KP3S bukanlah jabatan struktural ;-----

5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 yang memposisikan Para Penggugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa tersebut, serta mengangkat pengganti Para Penggugat masing-masing Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12



Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor. 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, telah menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang amat berat bagi Para Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Para Penggugat kedepan, dimana Para Penggugat kehilangan karier masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa, sebagai jenjang karier untuk naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompetitor atau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itu masa kerja Para Penggugat akan menjadi lebih singkat ;-----Demikian pula secara materil akibat, dari pemberhentian tersebut, Para Penggugat kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan masing-masing Penggugat-I eselon IIb sebesar Rp.2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan honor-honor jabatan rata-rata sebesar ±Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Penggugat-II eselon IIIa sebesar Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dan honor-honor jabatan rata-rata sebesar ±Rp.10.000.000 serta masing-masing kehilangan fasilitas jabatan sebagai pejabat struktural eselon IIb dan eselon IIIa;--

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor:



821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :-----

“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”-----

Hal ini karena konsideran Pertimbangan Keputusan Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan yang menjadi dasar, manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagai landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan, tetapi hanya semata-mata dengan pertimbangan telah dibentuknya KP3S berdasarkan Keputusan Tergugat, yang notabene komisi bentukan Tergugat tersebut bukan sebuah jabatan yang masuk dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar jo Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda No.3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belum dilegitimasi dan tidak memiliki dasar dan payung hukum yang jelas; Demikian pula Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, saling bertentangan dan kontradiktif antara konsideran pertimbangan, penetapan dan daftar lampiran keputusan ; Sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :--

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)” ; -

Dan Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :-----

-----  
“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan  
”;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa tersebut, serta mengangkat pengganti posisi jabatan Para Penggugat masing-masing Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, telah bertentangan dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :-----

“Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung





sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan“-

Hal ini karena Para Penggugat masing-masing dalam jabatan struktural eselon IIb Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar yang dilantik pada bulan Juni 2013 dan sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang dilantik pada bulan Februari 2014, belum menduduki jabatan struktural tersebut selama 2 (dua) tahun, dimana selama dalam jabatan Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin berat yang memaksa Para Penggugat harus diberhentikan dari jabatan struktural tersebut pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana dimaksud PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tersebut ;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, serta mengangkat pengganti Para Penggugat masing-masing Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H. Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun 2002, sebagai berikut :-----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----
- b. mencapai batas usia pensiun ;-----  
-----
- c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil ;-----
- d. diangkat dalam jabatan structural lain atau jabatan fungsional ;-----
- e. cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan ;-----  
-----
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;-----
- g. adanya perampingan organisasi pemerintah ;-----
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau ;-----
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----  
-----



Hal ini karena Para Penggugat selaku pejabat struktural diberhentikan hanya dengan pertimbangan telah dibentuknya KP3S oleh Tergugat; bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana maksud Pasal 10 PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13/2002 tersebut di atas dan atau karena melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Demikian pula pemberhentian Para Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi diangkat dalam jabatan sebagai anggota KP3S yang notabene bukan sebagai jabatan struktural dan atau fungsional serta jabatan KP3S tersebut tidak memiliki dasar dan payung hukum yang jelas ;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dengan memberhentikan Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa dan mengangkat serta mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S, serta mengangkat pengganti Para Penggugat masing-masing Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015, jelas telah bertentangan dengan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan



atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut :-

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang

Presiden ;-----

Hal ini karena Para Penggugat sebagai pejabat struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa yang diberhentikan tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, seharusnya diberhentikan untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidaknya dipindahkan/mutasi pada jabatan struktural yang setara atau setingkat dengan jabatan semula, tetapi malah justru Para Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural dan didudukkan dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S Kota Makassar; Dimana KP3S bentukan Tergugat tersebut bukanlah sebuah jabatan struktural yang masuk dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar jo Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda No.3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belum dilegitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat berakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastian arah pengembangan karier Para Penggugat sebagaimana



maksud Pasal 12 ayat (I) PP No.100 Tahun 2000, sebagai berikut :-----

-----  
“Untuk menjamin kepastian arah pengembang karier,  
ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden  
”;-----

Demikian karena jabatan KP3S bukan jabatan struktural,  
belum legitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang  
jelas, maka tunjangan-tunjangan jabatan struktural yang  
akan diberikan dan diterima Para Penggugat dapat  
bertendensi sebagai perbuatan tindak pidana  
korupsi ;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat  
Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12  
Februari 2015 dengan memberhentikan Para  
Penggugat dari jabatan struktural eselon IIb dan  
mendudukan Para Penggugat dalam jabatan non  
struktural sebagai anggota KP3S, kemudian  
digantikan oleh masing-masing Drs.Muhammad Masri  
Tiro, M.Sc., berdasarkan Surat Keputusan Tergugat  
Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015  
dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si berdasarkan Surat  
Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015, tanggal  
12 Februari 2015, telah bertentangan dengan  
lampiran I Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000  
tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural  
sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun  
2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, sebagai  
berikut :----



“untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya TIDAK DIPERBOLEHKAN PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL DARI ESELON YANG LEBIH TINGGI KE DALAM ESELON YANG LEBIH RENDAH “;-----

Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan mendudukkan dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S, tidak hanya sekedar menurunkan eselon Para Penggugat, tetapi lebih dari pada itu mematikan/membunuh dan menghilangkan karier jabatan struktural eselon IIb dan IIIa Para Penggugat ;-----

11. Bahwa dalam proses tahapan pengisian dan rekrutmen jabatan Pimpinan Tinggi yang dilakukan Tergugat sehingga dikeluarkannya Keputusan Tergugat masing-masing Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Surat Keputusan No.: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, telah bertentangan dengan PERMENPAN & RB No.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi



Pemerintah,

yakni :-----

-----

a. Pasal 2 PERMENPAN & RB No.13 Tahun 2014,  
sebagai berikut :-----

“Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam asal 1 digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka  
“-----

Dan lampiran PERMENPAN & B No.13 Tahun 2014 pada angka romawi II Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, huruf B Pelaksanaan, point 3 huruf b, sebagai

berikut :-----

“Pengisian jabatan pimpinan pratama pada instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”-----

Dan lampiran PERMENPAN & RB No.13 Tahun 2014 pada angka romawi II Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, huruf B Pelaksanaan, point 1 pengumuman lowongan jabatan, huruf a, sebagai berikut : -----

“Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agar diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat





edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/ internet) “-----

Hal ini karena tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan rekrutmen atau yang dikenal dengan lelang jabatan yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan secara Terbuka jabatan-jabatan mana yang lowong untuk didaftar dan diisi oleh peserta lelang jabatan, adil dan kompetitif serta mengabaikan prinsip-prinsip dalam sistem

merit ;-----

Kotak-kotak jabatan yang akan dilelang tidak diumumkan secara luas, terbuka dan adil melalui surat edaran, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, media online/internet, dengan menggunakan tata naskah dinas yang berlaku ;-----

-----  
Demikian pula Proses lelang jabatan yang dilakukan Tergugat terkesan bersifat membatasi dan diskriminasi, karena proses lelang jabatan yang dilakukan hanya dengan mengeluarkan dan/atau menyampaikan langsung undangan yang berisi nomenklatur jabatan kepada beberapa orang Pegawai Negeri Sipil tertentu saja untuk mengikuti tes pengisian jabatan (lelang jabatan) pada jabatan-jabatan yang masih ada pejabatnya (tidak lowong) dan tidak memberikan kebebasan/kesempatan kepada PNS untuk memilih jabatan yang diinginkannya/ dilamar ;-----





Jabatan struktural yang dijabat Para Penggugat masing-masing Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar BUKANLAH JABATAN YANG LOWONG pada saat itu, karena masih diduduki Para Penggugat sampai dengan tanggal 12 Februari 2015, sementara Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.33-2015 yang mendudukkan Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., dan Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.34-2015 yang mendudukkan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si tersebut dikeluarkan tanggal 12 Februari 2015 ;-----

Kesamaan waktu antara pemberhentian Para Penggugat dengan pengangkatan masing-masing Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si diperoleh FAKTA HUKUM bahwa Jabatan struktural Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar pada saat itu BUKAN JABATAN YANG LOWONG MENURUT HUKUM dan tidak ada jarak waktu sama sekali untuk melakukan pengumuman jabatan yang lowong, pendaftaran, seleksi, dan persiapan serta syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud PERMENPAN & RB No.13 tahun 2002 ;-----

b. Lampiran Permenpan & RB No. 13 tahun 2014, angka romawi II Tata Cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi huruf A Persiapan, Point 1 pembentukan panitia seleksi, huruf a dan c, sebagai berikut :-----

“Panitia seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dan Instansi Daerah



dengan berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara

"-----  
-----

"Panitia seleksi terdiri atas  
unsur :-----

1. Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang  
bersangkutan ;-----

2. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang  
tugas jabatan yang lowong ;  
-----  
-----

3. Akademisi/pakar/professional  
";-----

Hal ini karena ternyata Tergugat dalam membentuk  
panitia seleksi lelang jabatan tidak berkoordinasi  
terlebih dahulu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara  
dan panitia seleksi yang dibentuk hampir seluruhnya  
terdiri dari akademisi, LSM, Pers dan tokoh  
masyarakat ;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat  
Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12  
Februari 2015, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam  
Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan  
Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan Surat  
Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12  
Februari 2015 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam  
Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah  
Kota Makassar serta Surat Keputusan No.:  
821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang



Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan ;-----

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan No.: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian Para Penggugat masing-masing dari jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa, tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disamping itu KP3S yang dibentuk Tergugat tidak mempunyai dasar dan payung hukum yang jelas;----- Demikian pengangkatan Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc. dan Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si menggantikan Para Penggugat juga tidak berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang  
berlaku ;-----

- b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;-----

-----Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan No.: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 telah mengabaikan hak asasi pribadi Para Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karier Para Penggugat; Disamping itu dalam proses lelang jabatan dan rekrutmen yang dilakukan Tergugat tidak dilakukan secara terbuka sebagaimana yang diatur dan disyaratkan dalam Permenpan & RB No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, tetapi lelang jabatan dan rekrutmen yang dilakukan Tergugat terkesan tertutup dan diskriminasi serta mengabaikan prinsip dalam sistem merit ;-----

-----



c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat Keputusan No.: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non struktural sebagai anggota KP3S yang tidak jelas dasar hukumnya, serta mengabaikan prinsip-prinsip sistim merit dalam proses pengisian dan rekrutmen jabatan pimpinan tinggi, sebagaimana dimaksud UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat



setelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut  
ditetapkan dan/atau  
dilakukan ;-----

-----Tergugat dalam mengeluarkan  
Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12  
Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor:  
821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 serta  
Surat Keputusan No.: 821.23.34-2015, tanggal  
12 Februari 2015 tidak dilakukan secara cermat,  
dimana Keputusan memberhentikan Para  
Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab,  
alasan dan pelanggaran disiplin, jelas sangat  
bertentangan dengan PP No.100 tahun 2000  
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Jabatan Struktural, disamping itu  
Tergugat tidak cermat dalam membentuk KP3S  
dan menempat kan Para Penggugat sebagai  
anggota KP3S yang bukan merupakan jabatan  
strukural dan tidak mempunyai dasar hukum  
yang jelas; -----Demikian pula  
tidak cermat dalam proses pengangkatan  
Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., dan Drs.  
H.Taslim Rasyid, M.Si menggantikan Para  
Penggugat yang dilakukan dengan cara-cara  
yang bertentangan dengan Permenpan & RB  
No.13 Tahun  
2014 ;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat  
Keputusan Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12  
Februari 2015, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam





Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar serta Surat Keputusan No.: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 116 ayat (1) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara jo Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), ayat (4), Pasal 12 ayat (1) PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Pasal 7A PP No.13 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Permenpan & RB No.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, jo Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 2002 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian Hukum, asas Keterbukaan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas





kecermatan; sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2, huruf a, b UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009)0 UU No.5 tahun 1986jo Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 ;-----

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februa 2015, tentang Pemberhen-tian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015:-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 1630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan



Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ;-----

-----Sehingga secara mutatis mutandis maka patut dan beralasan hukum pula jika menyatakan Batal atau Tidak Sah :-----

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ;-----

-----Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----



2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/ golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;---

15. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ; sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 ;-----

-----Demikian patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon IIb dan eselon IIIa serta honor-honor jabatan, masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 120 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. jo UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 2004 jo PP No. 43 Tahun 1991 ;-----

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini, sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat 4 UU No.51 Tahun-2009 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ;

-----

-----

Demikianlah, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :-----

2.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231. 198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18, atas nama Drs.Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2.2.Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP.



19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

2.3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

3.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP.





19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231. 198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18, atas nama Drs.Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

3.2.Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama





Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP.  
19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang  
Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan  
Hidup Daerah Kota  
Makassar ;-----

3.3.Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III  
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan  
Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015,  
tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas  
nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si.,  
NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan  
ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian  
Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-

4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi jabatan  
Para Penggugat pada jabatan semula atau pada  
jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan  
semula ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi  
yang dialami Para Penggugat atas hilangnya  
pendapat tunjangan jabatan struktural masing-  
masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan,  
kepada Para Penggugat masing-masing sebesar



Rp.5.000.000 (lima juta  
rupiah) ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa  
(dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)  
setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar  
dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum  
tetap ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya  
yang timbul dalam perkara  
ini ;-----

-----ATAU jika Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et  
bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat  
tersebut diatas, pihak Tergugat mengajukan jawabannya  
dipersidangan pada tanggal 08 Juli 2015, yang  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;  
-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara belum  
berwenang :-----Pengadilan  
Tata Usaha Negara belum berwenang untuk  
mengadili perkara ini oleh karena Para Penggugat  
harus terlebih dahulu menempuh upaya  
administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 48  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara (berikut perubahan-  
perubahannya) ;-----



-----Pasal 48 ayat (1) “ Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia “;-----Ayat (2)

“ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-Berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 aquo, maka harus terlebih dahulu disimak ketentuan perundang-undangan yang mendasari hal tersebut, dan untuk ini ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan ialah :-----

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 aquo mengatur mengenai upaya administratif yang harus ditempuh oleh Para Penggugat jika merasa dirugikan kepentingannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 aquo mengatur mengenai penyelesaian



sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara  
(ASN) ;-----  
-----

Upaya administratif yang dimaksud ialah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur termaksud baik

dalam bentuk keberatan ataupun banding administratif ;-----

Untuk jelasnya upaya administratif yang harus ditempuh dan tata caranya maka berikut ini Tergugat menyampaikan pasal-pasal dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut :-----

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----  
-----

- 1) Warga masyarakat, yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;-

e. Keberatan;

dan-----  
-----

f.

Banding ;-----  
-----

- 1) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: -----

a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan-----

b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----

- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara ;---

- 3) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ;-----

- Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;-----
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;-----  
-----
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----  
-----
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan





administratif ;-----  
-----

- Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi  
Pemerintahan :-----  
-----

1) Keputusan dapat diajukan  
keberatan dalam waktu paling  
lama 21 (dua puluh satu) hari kerja  
sejak diumumkannya Keputusan  
tersebut oleh Badan dan/atau  
Pejabat  
Pemerintahan ;-----  
-----

2) Keberatan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) diajukan secara  
tertulis kepada Badan dan/atau  
Pejabat Pemerintahan yang  
menetapkan  
Keputusan ;-----  
-----

3) Dalam hal keberatan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) diterima,  
Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan wajib menetapkan  
Keputusan sesuai permohonan  
keberatan ;-----  
-----

4) Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan menyelesaikan



keberatan paling lama 10 (sepuluh)

hari

kerja ;-----

-----

- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----

-----

- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

-----

- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;---

- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----

-----



- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;-----
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ;-----
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding ;-----  
-----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----  
-----
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----  
-----



6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;---

- Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :-----

1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengah memuat alasan keberatan dan tembusannya disampailan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan



kepada badan pertimbangan  
ASN ;-----

-----

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

-----

Dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan termaksud di atas dapat disimak bahwa peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas mengatur mengenai adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

-----

Sepanjang upaya administratif sebagaimana termaksud di atas tidak ditempuh oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat sekarang ini belum dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Jika Para Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diperintahkan oleh undang-undang maka Para Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif tersebut sedangkan jika Para Penggugat sementara menempuh proses upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa ASN maka perkara sekarang ini harus dihentikan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sambil menunggu



putusan Komisi ASN (Komisi ASN telah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 25 September 2014) dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan diri belum berwenang mengadili dan karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Tidak Ada Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan ;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) maka seorang atau badan hukum perdata yang ingin menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 53 mengisyaratkan bahwa seseorang hanya dapat menggugat jika ada kepentingannya yang dirugikan dan tanpa kepentingannya dirugikan berarti tidak layak menggugat ;-----

--

Timbul pertanyaan dalam hal ini, tentang kepentingan mana dari Para Penggugat yang dirugikan ;-----

----

Obyek gugatan dalam perkara ini ada tiga, yaitu :-----

- a. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8.21.29:32-2015 tanggal 12 Februari 2015,





tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan  
Komisi Pengendali Percepatan Program Strategis  
(KP3S) Kota

Makassar ;-----

- b. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :  
821.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015,  
tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan  
Struktur Eselon II Dalam Lingkup Pemerintah  
Kota

Makassar ;-----

-----

- c. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :  
821.23.34-2015, tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan  
Dalam Jabatan Struktur Eselon III Dalam Lingkup  
Pemerintah Kota Makassar ;---

Pada obyek gugatan poin b dan c di atas yaitu  
Surat Keputusan Nomor : 821.22.33-2015 dan Surat  
Keputusan Nomor : 821.23.34-2015, sama sekali tidak  
ada nama Para Penggugat tercantum dalam Surat  
Keputusan aguo, sehingga dengan demikian pada  
prinsipnya tidak ada kepentingan Para Penggugat atas  
dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, atau dengan  
kata lain Surat Keputusan (poin b dan c) tidak  
merugikan kepentingan Para Penggugat dan karenanya  
kedua Surat Keputusan tersebut (Surat Keputusan  
Nomor 821.22.33-2015 dan Surat Keputusan Nomor:  
821.23.34-2015) tidak layak untuk dijadikan obyek  
gugatan oleh karena itu gugatan Para Penggugat



sangat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----

Jika ada anggapan dari Para Penggugat bahwa obyek gugatan (poin b dan c) tersebut terdapat jabatan struktural yang sebelumnya ditempati oleh Para Penggugat dan sekarang ditempati oleh orang lain (bukan Para Penggugat) dianggap oleh Para Penggugat sebagai dirugikan kepentingannya maka anggapan Para Penggugat tersebut tidaklah benar, oleh karena jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar bukanlah semata-mata dipersiapkan untuk Para Penggugat (jabatan bersifat tetap, pejabat silih berganti) ;-----

-----

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

a. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak ada keselarasan antara Posita dan Petitum hal mana terjadi pada Petitum poin 5 ;-----

-----

Petitum gugatan poin 5 menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas hilangnya pendapa-tan tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci dalam Posita gugatan hal yang menjadi dasar diperolehnya nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi ada batas minimal dan ada batas maksimal;-----

Oleh karena Petitum gugatan tidak ditunjang oleh Posita gugatan maka gugatan Para Penggugat tersebut dipandang kabur dan tidak layak sebagai gugatan dan melanggar azas Contradictif interminis sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----

b. Guna kelayakan gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat menjelaskan (dalam Posita gugatan) tentang telah ditempuh-nya upaya administratif, karena tanpa penjelasan seperti ini, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim oleh karena pemeriksaan perkara ini hanya dapat dilakukan jika telah ditempuh upaya administratif (vide eksepsi poin 1) ;-----

Tanpa uraian mengenai telah ditempuhnya upaya administratif menunjukkan kekaburan gugatan dan gugatan seperti ini tidak layak, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum jika dinyatakan tidak diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :



1. Hal yang diungkapkan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ;-----  
-----

2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sepanjang dalil gugatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan substansi/makna jawaban Tergugat ;-----  
-----

3. Dalil gugatan Para Penggugat poin 1 hanyalah berkaitan dengan kadalu-warsa tidaknya Para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara termaksud pada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal yang paling prinsipil dalam gugatan ini bukanlah soal daluwarsa tidaknya untuk menggugat tetapi apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif atau tidak ;-----  
-----

Upaya administratif ini sangat penting oleh karena sepanjang upaya administratif tidak dilakukan maka gugatan Para Penggugat sekarang ini belum layak untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara;-----

4. Dalil gugatan Para Penggugat poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan



berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral tinggi adalah dalil yang TIDAK BENAR, oleh karena :-----

- Para Penggugat harus memperbaiki pemikiran/ persepsinya mengenai hal ini dengan tidak bertolak pada asumsi pelanggaran disiplin tetapi seharusnya Para Penggugat bertitik tolak pada pemikiran bahwa hal yang dilakukan Tergugat adalah upaya membangun Aparatur Sipil Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan daerah/ nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya ini dilakukan seleksi uji kepatutan dan kelayakan untuk mengisi jabatan pimpinan secara terbuka dan Para Penggugat dalam hal ini juga mengikuti seleksi uji kepatutan dan kelayakan tersebut ;-----

-----

Hasil seleksi inilah yang menjadi dasar bagi pemberhentian atau pengangkatan pada jabatan pimpinan tersebut ;-----

- Ditematkannya Para Penggugat pada KP3S adalah hasil dari proses pengisian jabatan secara terbuka yang mengedepankan sistem merit sesuai substansi Undang-Undang Nomor 5



Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam proses pengisian jabatan telah dilakukan seleksi uji kepatutan dan kelayakan oleh panitia seleksi yang dibentuk khusus untuk itu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 ;-----

- Tergugat melakukan pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan pejabat baru adalah kewenangan Tergugat yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya ;-----

5. Dalil Gugatan Para Penggugat poin 4 yang mendalilkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29.32-2015 tanggal 12 Februari 2015, Surat Keputusan Nomor : 821.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 821.23.34-2015 tanggal 12 Februari 2015 sangat merugikan kepentingan Para Penggugat baik secara moril karir maupun secara materil adalah tidak benar oleh karena :-----

- Dalil Para Penggugat yang menganggap bahwa jabatan Para Penggugat sebelum ditempatkan sebagai anggota Komisi Pengendali dan Percepatan Program Strategis (KP3S) adalah hak





Para Penggugat tidaklah benar adanya karena Jabatan bukanlah hak tetapi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan ;-----

-----

- Doktrin Tata Negara menyatakan bahwa Jabatan bersifat tetap, pejabat silih berganti, sehingga dengan demikian jabatan Para Penggugat sebelum ditempatkan pada KP3S bukanlah hak Para Penggugat semata tetapi siapa saja yang memenuhi syarat jabatan ;-----
- Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat diber-hentikan dari jabatan sebelum menjadi anggota KP3S oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas hanya karena pertimbangan telah dibentuknya Komisi Pengendali dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar adalah dalil tidak benar, sebab Para Penggugat diberhentikan dari jabatan sebelum menjadi anggota KP3S adalah berdasarkan alasan yang layak ;-----
- Bahwa sesuai hasil penilaian dari Panitia Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat yang menjadi salah satu bahan pertimbangan Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat, adalah bahwa Para Penggugat dipandang tidak lebih patut dan layak



disbanding-kan calon Pejabat lain yang mengikuti seleksi aquo ;-----

- Bahwa pemberhentian Para Penggugat pada jabatan struktural tidak dapat dikaitkan dengan pertimbangan pelanggaran disiplin karena yang Tergugat lakukan adalah mutasi biasa dalam upaya mencari Aparatur Sipil Negara yang sangat patut dan layak pada jabatan struktural dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019 ;-----

-----  
Sekiranya ada diantara pejabat Pemerintah Kota Makassar melakukan pelanggaran disiplin, tentunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

- 
- Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepegawaian yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari proses seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang juga diikuti oleh Para Penggugat ;-----

Sekarang ini Para Penggugat dipandang tidak patut dan tidak layak dalam jabatan struktural untuk mendukung optimalisasi perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 ;-----



Para Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Makassar dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi lintas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 923/835/Kep/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembagian Tugas Anggota Komisi Pengendalian Dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, sehingga ditempatkan pada KP3S ;-----

- Bahwa KP3S menurut Para Penggugat bukan jabatan struktural adalah benar. Dalil Para Penggugat bahwa KP3S tidak mempunyai dasar dan payung hukum adalah tidak benar oleh karena dari aspek kewenangan Tergugat telah dijamin dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :-----

----

a. mengajukan rancangan Perda;

-----



b. menetapkan Perda yang telah  
mendapat persetujuan bersama  
DPRD;

-----  
-----

c. menetapkan Perkada dan keputusan  
kepala daerah; -----

d. mengambil tindakan tertentu dalam  
keadaan mendesak yang sangat  
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau  
masyarakat; -----

e. melaksanakan wewenang lain sesuai  
dengan ketentuan peraturan  
perundang-  
undangan ;-----

-----

Dari aspek substansi, Peraturan Walikota  
Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Komisi Pengendali dan Percepatan  
Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisi  
pembentukan lembaga Ad Hoc untuk menunjang  
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar  
sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota  
Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  
Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015  
sebagai penjabaran/pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kota Makassar Nomor 5 Tahun  
2014 ;-----

---



- Dalil Para Penggugat bahwa pembentukan KP3S dibentuk hanya untuk meredam kekecewaan Para Penggugat dan mengelabui Para Penggugat dengan melakukan pelantikan seolah-olah sebagai pejabat struktural adalah tidak benar, dan itu hanyalah asumsi Para Penggugat semata ;-----

Tergugat tidak pernah berpikir mengenai perlunya meredam kekecewaan Para Penggugat karena menganggap bahwa Para Penggugat pasti mengingat sumpah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatan pada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritas yang ditandatangani setelah pelantikan ;-----

Adapun pelantikan sebagai anggota KP3S bersamaan dilangsung-kan dengan pejabat struktural adalah langkah maju yang dilakukan oleh Tergugat untuk memberikan penghormatan kepada Para Penggugat yang diharapkan dapat mensinergikan kinerja Para Penggugat, untuk kepentingan pembangunan Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar ;-----



6. Dalil gugatan Para Penggugat poin 5 yang memandang bahwa Tergugat telah melakukan preseden buruk, pembunuhan karakter dan sebagainya adalah tidak benar oleh karena:

- Dalil Para Penggugat tersebut hanyalah asumsi Para Penggugat semata dan Para Penggugat harus memahami bahwa hal ini bukanlah persoalan pelanggaran disiplin, tetapi titik tolak pada upaya membangun Aparatur Sipil Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas urusan pemerintahan dan pembangunan daerah/ nasional melalui seleksi terbuka jabatan pimpinan ;-----
- Tidak ada niat Tergugat untuk menghancurkan karier serta melakukan pembunuhan karakter Para Penggugat tetapi Para Penggugat harus memahami bahwa hasil seleksi jabatan pimpinan secara terbuka yang juga diikuti oleh Para Penggugat harus diterima oleh Para Penggugat dengan tulus demi tujuan yang lebih tinggi ;-----

7. Dalil gugatan Para Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 821.22.32-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor : 821.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor : 821.23.34-2015 tanggal 12 Februari 2015





bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, adalah tidak benar oleh  
karena :-----

- Keputusan Tergugat aquo sangat jelas memiliki landasan yuridis sebagaimana terlihat dalam konsideran mengingat ;-----
- Pertimbangan sosiologis Keputusan Tergugat aquo yang terbahasakan bahwa, dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar adalah aktualisasi sosiologis dari keberadaan Program Strategis Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, yang harus dikendalikan untuk mempercepat perwujudannya ;-
- Pertimbangan filosofis Keputusan Tergugat aquo sangat jelas pula terlihat dari Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar adalah untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan Kota Makassar ;-----



- Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa KP3S belum dilegitimasi, dan tidak memiliki dasar dan payung hukum adalah keliru/tidak benar oleh karena :-----

-----  
KP3S sudah legal dan legitim sejak dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, payung hukum terlihat jelas pada penjelasan terdahulu tersebut di atas ;---

- Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 821.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor: 821.23.34-2015 tanggal 12 Februari 2015 saling bertentangan dan kontradiktif antara konsideran pertimbangan, penetapan dan daftar lampiran keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah tidak benar oleh karena :-----

Keputusan Tergugat aquo dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dan Keputusan Tergugat aquo adalah bersesuaian/mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak



bertentangan dengan kepentingan umum, bahkan dikeluarkan dalam rangka mendukung perwujudan Program Strategis Pemerintah Kota Makassar bagi kepentingan umum (masyarakat Kota Makassar). Dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan ;-----

8. Dalil gugatan Para Penggugat poin 7, 8 dan 9 adalah keliru/tidak benar oleh karena :-----

- Para Penggugat keliru/tidak benar dalam memahami penerapan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Semestinya Para Penggugat memahami Pasal 116 ayat (1) aquo bahwa tenggang waktu larangan mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi bukan dalam pengertian sebagai pejabat pada jabatan sebelum seleksi terbuka, tetapi pejabat yang diangkat sesudah seleksi terbuka (pejabat hasil seleksi) ;-----

- Para Penggugat telah ikut dalam seleksi terbuka dan sebagai konsekwensinya maka Para Penggugat harus bersedia dengan lapang dada menerima hasil seleksi terbuka aguo, dimana hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak lebih



layak/tidak lebih patut menduduki jabatan struktural aquo dibandingkan orang lain yang ikut pula dalam seleksi terbuka untuk jabatan struktural

aquo ;-----

- Sekali lagi Tergugat menekankan bahwa sebaiknya Para Penggugat memperbaiki pikiran/persepsinya mengenai pemberhentian pada jabatannya bahwa hal itu bukanlah persoalan pelanggaran disiplin tetapi untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna dan untuk hal itulah dilakukan pengisian jabatan pimpinan secara terbuka melalui seleksi uji kepatutan dan kelayakan pejabat struktural

secara

terbuka ;-----

Jika seandainya titik tolak pemikiran Tergugat mengenai hal ini adalah berhubungan dengan persoalan pelanggaran disiplin, maka Tergugat tidak usah repot-repot melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Para Penggugat tetapi Tergugat memerintahkan Inspektorat Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan seterusnya mengambil sikap terhadap pelanggaran disiplin tersebut ;-----

- Para Penggugat keliru jika memandang persoalan pemberhentian dari jabatan struktural



dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, oleh karena pemberhentian Para Penggugat dari jabatan struktural adalah hasil seleksi terbuka dan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (simak uraian terdahulu) ;-----

-----  
Tidak benarl原因 alasan Para Penggugat bahwa Para Penggugat diberhentikan hanya karena telah dibentuknya KP3S (simak uraian terdahulu) ;-----

- 
9. Dalil gugatan Para Penggugat poin 10 yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.22.32-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor: 821.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor : 821.23.34-2015 tanggal 12 Februari 2015 bertentangan dengan Lampiran I Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angka 9, adalah tidak benar oleh karena Lampiran I Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002 tersebut sudah tidak sesuai lagi



dengan prinsip pembinaan Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang lebih menekankan antara lain; kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, sehingga memberi pemahaman bahwa yang patut dan layak menduduki jabatan struktural adalah yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang tugasnya dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019. Hasil penilaian seleksi uji kepatutan dan kelayakan, memandang bahwa Para Penggugat tidak lebih patut/tidak lebih layak menduduki jabatan struktural aquo ;-----

-----

Para Penggugat haruslah memahami ketentuan Pasal 139 Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini “;-----



10. Dalil gugatan Para Penggugat poin 11 yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 821.22.32-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor: 821.22.33-2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Keputusan Nomor : 821.23.34-2015 tanggal 12 Februari 2015 bertentangan dengan PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dilingkungan Instansi Pemerintah, adalah tidak benar oleh karena :-----

- Tergugat dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang pelaksanaannya lebih maju/diperluas hingga jabatan eselon III dan IV, telah mempedomani PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014 sebagai acuan proses ;-----

-----  
Tergugat telah melakukan rekrutmen pejabat secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Tergugat melakukan proses terbuka dengan melibatkan pihak eksternal Pemerintah Kota Makassar, tidak lagi dengan cara tertutup melalui proses penyiapan data dari Badan Pertimbangan





Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Makassar kemudian diajukan ke Tergugat untuk dipilih/ditetapkan dari data yang diajukan BAPERJAKAT yang kesemua anggotanya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Makassar ;-----

--

Tergugat melakukan proses yang kompetitif dengan memberi kesempatan kepada mereka yang dipandang memenuhi syarat untuk berkompetisi secara obyektif dihadapan Panitia Seleksi independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 800/05/1563/ Kep/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kepadatan Dan Kelayakan Pejabat Dan Calon Pejabat Struktural Eselon IIb Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ;-----

Tergugat dalam mempedomani PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014 terkait persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sangat mengedepankan syarat kompetensi dan integritas dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ;-----

Bahwa pengisian jabatan agar diumumkan secara terbuka sesungguhnya telah dilakukan melalui informasi yang diberitakan media massa. Kemudian secara teknis ditempuh mekanisme penyampaian Undangan Tertulis kepada setiap ASN Pemerintah Kota Makassar yang dipandang memenuhi syarat



sesuai arahan PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014 merupakan bagian dari keterbukaan proses yang tidak diskriminatif. ASN yang mendapat undangan mengikuti tahapan seleksi akan bersaing secara obyektif dengan ASN lain yang diundang untuk jabatan

sama ;-----

-----

Para Penggugat telah menerima undangan tanpa keberatan dan telah mengikuti tahapan seleksi secara keseluruhan, berarti sesungguhnya proses ini sudah dinilai sah oleh Para Penggugat dan Para Penggugat PAHAM / TAHU bahwa jabatan yang ditempati sebelum proses Seleksi Uji Kelayakan dan Kelayakan Pajabat dan calon Pejabat dimulai, adalah TERBUKA untuk ditempati lain orang yang memenuhi syarat lebih patut dan lebih layak untuk jabatan tersebut sesuai hasil proses rekrutmen terbuka ;-----

-

Menurut hasil proses rekrutmen terbuka Para Penggugat dinilai tidak patut dan layak pada jabatan yang ditempati saat proses rekrutmen terbuka dilaksanakan, seharusnya Para Penggugat menerima sebagai sesuatu yang wajar ditempatkan ditempat lain mengingat sumpah Aparatur Sipil Negara pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara yang berjanji siap ditempatkan dimana saja (lihat uraian terdahulu) ;-----

Tentang kesamaan waktu antara pemberhentian Para Penggugat dari jabatan sebelum jadi anggota



KP3S dengan pengangkatan pejabat lain pada jabatan dimaksud adalah tehnik belaka, hal tersebut agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, maka tidak dilakukan pemberhentian terlebih dahulu terhadap seluruh pemangku jabatan, barulah kemudian proses pengisian jabatan dimulai ;-----

- Panitia seleksi yang dibentuk Tergugat dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 800/05/1563IKeplXIII2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Kepadatan Dan Kelayakan Pejabat Dan Calon Pejabat Struktural Eselon IIb Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar; telah mengacu pada PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 disertai upaya untuk lebih memaksimalkan hasil proses rekrutmen terbuka yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat instansi tidak dilibatkan sebagai anggota Panitia Seleksi adalah untuk menjaga netralitas proses dan obyektifitas hasil seleksi. Pejabat instansi Pemerintah Kota Makassar hanya sebagai Sekretariat Panitia Seleksi ;-----

-----

11. Dalil gugatan Para Penggugat poin 12 yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan aquo telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas



Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan adalah tidak benar oleh karena senyatanya Keputusan Tergugat aquo dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :-----

a. Asas Kepastian Hukum :

- Bukankah asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah bahwa setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan dan keadilan ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sudah sangat jelas dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan dan keadilan ;-----

Rekrutmen untuk rnengisi jabatan struktural melalui seleksi uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka didasari oleh peraturan perundang-untangan yang, berlaku sekarang ini (lihat uraian terdahulu) ;-----

Hasil Uji kepatutan dan kelayakan memandang bahwa Para Penggugat tidak patut/ tidak layak menduduki jabatan struktural aquo sehingga Para Penggugat diberhentikan dari



jabatan aquo, dan peserta seleksi lainnya dipandang lebih patut/lebih layak menduduki jabatan struktural pada jabatan yang ditinggalkan oleh Para Penggugat ;

Oleh karena seleksi uji kepatutan dan kelayakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan maka hasil seleksi pun tentu berdasar pada peraturan perundang-undangan tersebut ;-----

Adalah patut dan adil jika hasil seleksi menyatakan seseorang tidak patut/tidak layak menduduki jabatan aquo diberhentikan dari jabatan tersebut, sebaliknya jika hasil seleksi menyatakan seseorang lebih patut dan lebih layak menduduki jabatan aquo maka orang tersebut diangkat menduduki jabatan termaksud ;-----

Demikianlah dengan Para Penggugat yang menurut hasil seleksi dipandang tidak patut/tidak layak maka diberhentikan dari jabatan yang didudukinya karena ada orang lain yang lebih patut/lebih layak menduduki jabatan tersebut dalam hal ini Drs. Muh. Masri Tiro, MSc, dan Drs. H. Taslim Rasjid, MSI.;-----

- KP3S memiliki dasar/landasan hukum sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan untuk itu uraian terdahululah menjadi jawaban



terhadap dalil gugatan Para Penggugat  
aquo ;-----

b. Asas Keterbukaan :

- Pemberhentian Para Penggugat sesuai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dilakukan secara terbuka dan Para Penggugat sendiri sebagai peserta seleksi kepatutan dan kelayakan untuk mengisi jabatan struktural telah mengetahui dengan baik tentang rekrutmen untuk menduduki jabatan struktural tertentu ;--

Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan karakter hal itu adalah tidak benar, hal mana telah dijelaskan terdahulu oleh Tergugat dan untuk jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini Tergugat menunjuk pada jawaban Terdahulu ;-----  
-----

- Rekrutmen untuk mengisi jabatan struktural melalui seleksi terbuka yang kesemuanya dilakukan secara terbuka telah diuraikan terdahulu dan untuk itu Tergugat menunjuk pada uraian tersebut ;-----

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi/kepentingan lain dan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat sesuai



dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak mencampur ..... adukkan kewenangan ;-----

Pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya bukanlah tindakan sewenang-wenang, bukan tanpa sebab dan alasan. Pemberhentian termaksud dilakukan sebagai konsekwensi dari rekrutmen pengisian pejabat pada jabatan struktural melalui seleksi uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan inilah yang menjadi sebab dan alasan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya semula (lihat uraian terdahulu) ;-----

d. Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sudah dilakukan dengan cermat karena Keputusan Tata Usaha Negara aquo untuk pemberhentian Para Penggugat dari jabatan struktural adalah hasil seleksi terbuka ;-----

Bahwa adapun dalil Para Penggugat menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas adalah TIDAK BENAR halmana telah diuraikan terdahulu (lihat uraian terdahulu) ;-----

12. Dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 dan poin 14 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena senyatanya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek





gugatan sudah sesuai dengan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo sah menurut hukum ;-----

13. Dalil gugatan Para Penggugat poin 15 adalah tidak benar oleh karena Para Penggugat keliru memahami Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (berikut perubahannya) setidaknya kekeliruan ini disebabkan karena berfikirnya sepengaal-sepenggal padahal penjelasan Pasal 121 ayat (2) menjelaskan alternatif rehabilitasi tersebut (untuk itu sebaiknya Para Penggugat menyimak dengan baik pasal aquo) ;-----

Demikian juga dengan ketentuan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana sebaiknya Para Penggugat menyimak dengan baik ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara karena didalam aturan tersebut terdapat batas minimum dan maksimum serta hal lain yang berpengaruh terhadap pembebanan ganti rugi demikian juga dengan cara pembayarannya ;-----

Seharusnya Para Penggugat menguraikan/ menjelaskan secara rinci dan detail mengenai hal tersebut, namun pada nyatanya tidak dilakukan ;-----

14. Dalil gugatan Para Penggugat poin 16 adalah tidak benar oleh karena: -----



- Para Penggugat keliru memahami makna Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (berikut perubahannya) ;-----

- Upaya paksa yang termuat dalam Pasal 116 ayat (4) aquo tidak sama dengan bentuk upaya paksa (dwang som) menurut Hukum Acara Perdata;

-----  
-----

Pembebanan uang paksa adalah kewenangan hakim semata (hakim karena jabatannya) yang dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 116 ayat (4) aquo ;-----

### III. Penutup :

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, dengan ini Tergugat memohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :-----Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

-----

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-----



- Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 15 Juli 2015, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 04 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategi (KP3S) Kota Makassar, atas nama H. Jamain, ST.,M.Sc ;
2. Bukti P - 2 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.223-2013, tanggal 4 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, atas nama H. Jamaing, ST.,M.Sc ;
3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013,  
atas nama H.Jamaing, M.Sc.;

4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan asli Certificate of Attendance tanggal 11 - 14 Nopember 2014 dari Temasek Foundation dan Singapore Cooperation Enterprise yang diberikan kepada Jamaing Pabisiyang Manggasali ;

5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat kursus Penilai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Hasanuddin, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Juni 2013, atas nama Ir. H. Jamaing, M.Sc.;

6. Bukti P - 6 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor: 48/TK/Tahun 2014,  
tanggal 6 Agustus 2014 ;

7. Bukti P - 7 : Foto copy sesuai dengan asli Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Katya Satya XXX Tahun yang dianugerahkan Presiden RI kepada Ir. H. Jamaing, M.Sc. tanggal 6 Agustus 2014;

8. Bukti P - 8 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KP3S) Kota Makassar, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si ; -----

9. Bukti P - 9 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.14-2014, tanggal 4 Juni 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Sc ; -----

10. Bukti P - 10 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Gaji, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Sc, untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2015 ; -----

11. Bukti P - 11 : Foto copy dari foto copy Daftar Gaji atas nama Ir. H. Jamiang, M.Sc., untuk bulan Januari 2015, Februari 2015 ; -----

12. Bukti P - 12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 7318/DIKLATPIM TK. III/DDN/200, tanggal 27 Januari 2014, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Menteri Dalam Negeri ; -----

13. Bukti P - 13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 10575/ADUM/LAN/1996 dan Nomor: 0033/ ADUM/Diklat PROP/1996, tanggal 22 Nopember 1996, atas nama Drs. Agung Budi Santoso, dari Kepala Diklat Provinsi Dati

I Sulawesi Tenggara ; -----

14. Bukti P - 14 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan Keputusan Presiden RI Momor: 025/TK/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN/2008, tanggal 1 Agustus 2008, atas nama Drs.  
Agung Budi S, M.Si.,; -----

15. Bukti P - 15 : Foto copy sesuai dengan asli  
Surat dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar,  
perihal : Laporan Pelanggaran, tanggal 2 April 2015 yang,  
yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparat Sipil Negara  
(KASN) di Jakarta ; -----
16. Bukti P - 16 : Foto copy sesuai dengan asli  
Surat Keterangan Nomor: S.KET/2/ KASN/8/2015, tanggal 7  
Agustus 2015, yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil  
Negara; -----
17. Bukti P - 17 : Foto copy sesuai dengan asli  
Kliping Koran Tribun Timur tanggal 8 April 2015 tentang  
Pejabat Pemkot Laporkan Walikota ke ASN terkait mutasi  
da pembentukan KP3S; -----
18. Bukti P - 18 : Foto copy sesuai dengan asli  
Kliping Koran Ujungpandang Ekspres tanggal 15 Juli 2015  
tentang KASN : Walikota Tak Paham Reformasi Brokrasi ;  
-----
19. Bukti P - 19 : Foto copy sesuai dengan asli  
Kliping Koran Berita Kota tanggal 15 Juli 2015 tentang  
KASN Warning Walikota terkait Proses Lelang Jabatan dan  
Dany KASN Penghambat Birokrasi di Daerah;
20. Bukti P - 20 : Foto copy sesuai dengan asli  
Kliping Koran Fajar tanggal 4 Maret 2015 tentang  
Kemenpan-RB Tolak KP3S ; -----
21. Bukti P - 21 : Foto copy sesuai dengan asli  
Kliping Koran Fajar tanggal 6 Maret 2015 tentang  
Kemempan-RB minta KP3S dibubarkan; -----
22. Bukti P - 22 : Foto copy sesuai dengan  
aslinya harian Fajar Around Makassar, tanggal 25 Juni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tentang Gugatan tidak dikembalikan Jabatan Sittiara CS ; -----

23. Bukti P - 23 : Foto copy sesuai dengan asli harian Rakyat Makassar, tanggal 25 Juni 2015 tentang Danny Tak Gentar Digugat Sittiara Cs ; -----

24. Bukti P - 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara ; -----

25. Bukti P - 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Pengisian Jabatan Struktural pada Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada Ir. H. Jamaing, M.Sc ;-----

26. Bukti P - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Pengisian Jabatan Struktural pada Lingkup Pemerintah Kota Makassar, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Drs. Agung Budi Santoso, M.Si ;-----

27. Bukti P - 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara No.B-862/KASN/9/2015, tanggal 2 September 2015, perihal Permintaan Putusan yang ditujukan kepada Ibu Dra. Hj. Sittiara, M.Si ; -----

28. Bukti P - 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara No.S-796/KASN/8/2015, tanggal 25 Agustus 2015, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Kota Makassar yang ditujukan kepada Walikota Makassar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Bukti P - 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/730/M.PAN RB/2/2015, tanggal 26 Februari 2015, perihal Tanggapan atas pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, yang ditujukan kepada Walikota Makassar;

30. Bukti P - 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Deputy Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, No.B/933/D.III.PAN.RB/03/2015, tanggal 19 Maret 2015, perihal Penjelasan Hak Kepegawaian Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S), yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar ;-----

31. Bukti P - 31 : Foto copy dari foto copy print out Berita dari website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 18 September 2015, perihal Klarifikasi Pengisian JPT di Kota Makassar ; -----

32. Bukti P - 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kabar Berita Kota terbitan hari Senin, tanggal 21 September 2015 pada halaman 9 dengan topic berita "IBE : Makassar Bakal Ribut", dan sub topic "tetap tolak rekomendasi lelang jabatan" dan "Kemenpan dan KASN beri Klarifikasi" ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat,  
Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi  
dipersidangan masing-masing bernama : **Tasdik Kinanto,  
SH., S. Nyoman Hadi Wijaya., Abdul Gaffar Muhiddin  
Saleh, SH., dan Dra. Hj. Sittiara,  
M.Si.,**;

1. Saksi pertama Para Penggugat bernama : **Tasdik  
Kinanto, SH.,** dibawah sumpah menerangkan yang  
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tata cara pengisian jabatan  
tinggi sesuai UU No.5 tahun 2014 tugas  
melakukan pengawasan Kode Etik  
perilaku menjadi sistem pelaksanaan  
pengisian jabatan ;  
-----

- Bahwa jabatan eselon I, II ;  
-----

- Bahwa seluruh pengisian jabatan-jabatan atau mutasi  
dilakukan terbuka dan kompetitif ;  
-----

- Bahwa terbuka bagi semua yang memenuhi syarat ;  
-----

- Bahwa Kompetitif artinya mutu pejabat dan diseleksi  
oleh pejabat Pembina Kepegawaian ;  
-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang memindahkan dan mengangkat ;  
-----  
-----
- Bahwa khusus kasus Walikota Makassar, sesuai pengaduan pegawai Kota Makassar, lalu saksi investigasi pada bulan Mei 2015 ; -----
- Bahwa pengaduan bulan April 2015 ;  
-----
- Bahwa diajukan secara berkelompok baik eselon II, III dan IV ; -----
- Bahwa yang berhak mengajukan keberatan adalah Pegawai yang merasa dirugikan;  
-----  
-----
- Bahwa saksi telah memberikan rekomendasi kepada Walikota Makassar sejak bulan Agustus 2015 ;  
-----
- Bahwa isi rekomendasi, agar kepada Walikota dilakukan seleksi ulang para pejabat yang telah diangkat ;  
-----
- Bahwa proses pengisian jabatan bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;-----  
-----
- Bahwa pengumuman tidak dilakukan secara terbuka, Walikota hanya mengundang yang mau diangkat ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memenuhi syarat-syarat kompetensi dan administrasi ;-----
- Bahwa benar pelapor sudah di Undang oleh Walikota ;  
-----
- Bahwa pernah beberapa Anggota DPRD menginformasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ;  
-----
- Bahwa para pengadu hanya menginformasikan secara global tentang pengisian jabatan di Pemkot Makassar ;  
-----
- Bahwa Rekomendasi KASN sudah dikirim kepada Tergugat sejak Agustus tertanggal 25 tahun 2015 ;  
-----
- Bahwa inti rekomendasi saksi adalah pengisian jabatan harus diumumkan ; --
- Bahwa Tergugat dalam melakukan pengisian jabatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa ada juga tidak melamar dalam jabatan tersebut, lalu ditempatkan di jabatan tersebut ;  
-----
- Bahwa proses pengisian dan penggantian jabatan di Pemkot Makassar tidak bersesuaian peraturan ;  
-----
- Bahwa lembaga KP3S tidak benar karena bertentangan dengan undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang ;-----

-----

- Bahwa jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dilakukan pengisiannya tidak terbuka ;

-----

- Bahwa KP3S dari KASN minta dibatalkan oleh Tergugat ;

-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah Koordinasi terlebih dahulu kepada KASN yang wajib dilakukan oleh Tergugat dan bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 2014 ;-----

-----

- Bahwa Pengisian jabatan harus dilakukan Pansel dan 55 persen dari luar dan 45 persen dari dalam ;

-----

- Bahwa proses dilakukan ada mutasi dulu lalu dilihat jabatan mana yang lowong ;

-----

-----

- Bahwa dari hasil investigasi KASN dimana Pansel Kota Makassar bekerja tidak maksimal ;-----

-----

- Bahwa Tergugat dalam mengangkat pejabat ada yang tidak diusulkan oleh Pansel justru diangkat oleh Walikota Makassar ; -----

- Bahwa bagi pegawai yang dicopot dapat saja dilakukan asal pejabat yang bersangkutan punya uraian yang diproses secara aturan main ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pejabat yang non job, maka harus ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat ;  
-----  
-----
- Bahwa rekomendasi KASN nanti akan diberikan kepada pengadu ; -----
- Bahwa hasil seleksi harus disampaikan kepada yang bersangkutan dalam setiap jabatan ;  
-----  
-----
- Bahwa Permenpan 13 tahun 2014 tentang lelang jabatan ; -----
- Bahwa pembentukan KP3S ada 2 kelemahan tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas aspek kelembagaannya ;  
-----
- Bahwa Penggugat tidak ada eselon ;  
-----
- Bahwa ada rekomendasi KASN tentang KP3S yang intinya KP3S dibatalkan ;
- Bahwa soal tunjangan Penggugat, saksi tidak sampaikan ; -----
- Bahwa Pengugat telah masuk dalam bagian rekomendasi KASN ; -----
- Bahwa Tergugat tidak koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan mengisi jabatan ;  
-----  
---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KASN punya kewenangan menerima keberatan dari Aparatur Sipil Negara ;  
-----  
-----
- Bahwa KASN punya kewenangan melakukan pengawasan tanpa ada pengaduan ;  
-----  
-----
- Bahwa secara khusus saksi tidak tahu persis apa Penggugat sekarang adalah pengadu atas tindakan Tergugat dalam pengisian jabatan di Pemkot Makassar ;-----  
-----
- Bahwa media bisa melalui media elektronik, cetak, website ; -----
- Bahwa Perda boleh saja ada larangan membentuk suatu Badan asal ada payung hukumnya ;  
-----
- Bahwa Bahwa KASN punya kewenangan merekomendasikan kepada pejabat yang bersangkutan dan sifatnya mengikat ;  
-----
- Bahwa yang berwenang mengganti pejabat adalah pejabat Pembina kepegawaian dengan melihat sistem dan aturan main ; -----
- Bahwa proses pengisian jabatan di Pemkot Makassar disampaikan kepada KASN ;-----  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran saksi mewakili KASN ;

-----

- Bahwa KP3S oleh Menpan dianggap tidak benar ;

-----

- Bahwa SK pengangkatan dan pemberhentian pejabat di Pemkot Makassar dalam rekomendasi KASN agar dibatalkan ;

-----

- Bahwa KASN menkonfirmasi kepada Tergugat atas pengangkatan pejabat-pejabat di Pemkot Makassar ;

-----

- Bahwa KASN punya kewenangan melaporkan Tergugat yang tidak mengindahkan Rekomendasi KASN karena sifatnya mengikat ;

-----

- Bahwa saksi menjadi Anggota KASN sejak tanggal 27 November 2014 ;

-----

- Bahwa kelembagaan diatur dalam Kepres 118/2014 ;

-----

- Bahwa pengangkatan saksi sebagai KSN diatur pula dalam Kepres ;

-----

- Bahwa kewenangan KASN adalah mengawasi proses-proses pengisian pejabat di daerah ;

-----

-----

- Bahwa jabatan-jabatan terdiri dari pratama utama IV=35, eselon III sekitar 90-an ;

-----

-----

- Bahwa yang mewakili melapor bernama Sittiara ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengaduan dibawa secara langsung oleh Sittiara ;-----
  - Bahwa dokumen yang dibawa oleh pengadu adalah SK-SK pengangkatan dan pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
  - Bahwa setelah menerima pengaduan, maka saksi konfirmasi kepada Teradu dalam bentuk surat ;-----  
-----
  - Bahwa Tergugat memberikan pula SK-SK saja ;  
-----
  - Bahwa hasil penilaian ASN kepada Tergugat atas proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat setelah konfirmasi tidak dilakukan secara transparan;  
-----  
-----
  - Bahwa undangan sifatnya personal dan sudah ditentukan jabatannya ; -----
2. Saksi kedua Para Penggugat bernama : **S. Nyoman Hadi Wijaya.,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa tidak tahu soal pengisian dan pengangkatan jabatan Penggugat ; -----
  - Bahwa tidak ada data di kantor saksi soal proses pemberhentian Penggugat ;
  - Bahwa setiap mutasi ada tembusan ke BKN Regional IV ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak temukan tembusan terkait Para Penggugat atau pejabat-pejabat pengganti Para Penggugat ; -----
- Bahwa ada laporan pengaduan ke BKN pusat dan tembusan ada di BKN Regional IV ;-----  
-----
- Bahwa di nonjob jabatan tanpa kesalahan tidak benar ;  
-----
- Bahwa ada pemeriksaan jika PNS tersebut melanggar ;  
-----
- Bahwa ada beberapa tahapan pemeriksaan bagi PNS yang melanggar ; -----
- Bahwa KP3S tidak disampaikan kepada BKN Regional IV ; -----
- Bahwa tidak ada kewenangan BKN mempertanyakan KP3S ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal mutasi Penggugat ;  
-----
- Bahwa setiap keputusan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku ; -----
- Bahwa tidak dibenarkan kepada Penggugat untuk membuat keputusan tanpa dasar hukum ;  
-----  
-----
- Bahwa tidak dibenarkan PNS dalam menduduki jabatan tanpa melalui tahapan/prosedur yang berlaku ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal usulan yang tidak sesuai maka BKN mengembalikan usulan PNS tersebut ;  
-----  
-----
- Bahwa semua orang yang memenuhi syarat dapat menduduki jabatan ; -----
- Bahwa dalam PP 100 dalam pengisian jabatan eselon III harus ikut seleksi ; -
- Bahwa kewenangan pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dibatasi oleh PP No.100 dalam memberhentikan pejabatnya ;  
-----
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan internal ;-----
- Bahwa saksi baru tahu Penggugat diberhentikan dari jabatan ; -----
- Bahwa pejabat bisa diganti ;  
-----
- Bahwa yang berwenang mengganti adalah pejabat Pembina kepegawaian yaitu Walikota ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu KP3S ;  
-----
- Bahwa Walikota punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat di daerahnya sepanjang memenuhi persyaratan ;-----
- Bahwa ada tata cara pengisian jabatan tertinggi di daerah dilakukan secara



terbuka ;-----

- Bahwa seleksi secara terbuka ;

- Bahwa lelang jabatan beda dengan seleksi ;

- Bahwa PP No.100 dan PP 53 masih dipakai ;

- Pak Jaming adalah eselon II.b ;

- Bahwa untuk pengisian jabatan eselon II keatas mengacu Permenpan-RB No.13/2014, sedangkan eselon III adalah mengacu PP No.100 dan PP No.53 ;

- Bahwa saksi tidak tahu KP3S apa dan eselonnya tidak jelas/tidak ada ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas dari pada KP3S ;

3. Saksi ketiga Para Penggugat bernama : **Abdul Gaffar Muhiddin Saleh**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Kasus ini mengenai sengketa Tata Usaha Negara dan menuntut haknya yang merasa dirugikan ;

- Bahwa tentang Rekrutmen jabatan di Walikota Makassar, dan tahu soal kejadian dan ada prosesi sebelum maupun setelah pelantikan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu sebelum tanggal 15 Februari 2015, ada tim yang bekerja mengenai proses penjaringan jabatan dari pejabat tinggi pratama di Kota Makassar;-----  
-----
- Bahwa dimana prosesnya menyimpang dari aturan yang berlaku ; -----
- Bahwa saksi Staf biasa di Asisten I ;  
-----
- Bahwa sebelum Staf saksi Kabid Kajian perundang-undangan ; -----
- Bahwa dalam UU No.5 tahun 2014 dan Permenpan ada tata cara pelantikan dalam jabatan ;  
-----  
-----
- Bahwa proses perekrutan pejabat tidak diumumkan secara terbuka ; -----
- Bahwa tidak ada pelamaran ;  
-----
- Bahwa tanggal 13 Februari 2015 saksi laporkan ke KASN ; -----
- Bahwa saksi juga tidak diundang ;  
-----
- Bahwa dalam Permenpan tidak ada diatur undangan ;  
-----
- Bahwa hak pegawai untuk dipromosikan ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelanggaran adalah Tergugat karena tindakannya bertentangan dengan undang-undang ; -----
- Bahwa lelang jabatan harus diumumkan ; -----
- Bahwa semua SK yang dikeluarkan Walikota Makassar adalah bersifat beschikking ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dilantik di Paotere ; -----
- Bahwa Penggugat Jamaing saat itu tidak lowong ;-----
- Bahwa Penggugat Budi Santoso selaku pejabat Kabag Keuangan Kota Makassar saksi tidak tahu apa lowong ; -----
- Bahwa bulan Februari, Jabatan Kabag Keuangan sudah terisi ; -----
- Bahwa Penggugat ikut dilantik dalam Tim KP3S ; -----
- Bahwa ada juga dilantik untuk jabatan lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Budi Santoso dilantik dalam Jabatan KP3S ;-----
- Bahwa Jabatan KP3S bukan Struktural ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak tahu, apakah KP3S ada Eselon atau tidak ;-----
- Bahwa Penggugat dirugikan karena tidak ada tunjangan ;-----
- Bahwa KP3S hanya berupa honor yang dapat diterima ;-----
- Bahwa KP3S bukan pejabat struktural dan bukan fungsional ; -----
- Bahwa Tergugat melanggar peraturan dalam merekrutmen pejabat di Pemkot Makassar dan juga melanggar PP.100 dan UU No.5 tahun 2014 ;-----
- Bahwa Sistem Merit yang diutamakan prinsip keahlian bagi Aparatur Sipil Negara Kualifikasi, Kompetensi ; -----
- Bahwa Tergugat dalam pengisian jabatan tidak dilakukan secara sistem Merit dan melanggar Permenpan No.13 tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi mempersiapkan diri ikut seleksi namun Tergugat tidak melakukan pengumuman secara terbuka, yang ada hanya undangan ; -----
- Bahwa untuk pejabat madya dan pratama harus dites ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat SK Penggugat dalam Anggota KP3S ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut seleksi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah mendaftar karena tidak ada pengumuman ; -----
- Bahwa tidak ada larangan ikut seleksi , namun seleksi apa yang mau diikuti karena Tergugat tidak mengumumkan secara terbuka dalam pengisian jabatan ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut karena tidak diundang, tidak ada pembukaan pendaftaran ; -----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada pejabat BKD soal rekrutmen jabatan, namun BKD tidak menjawab ; -----
- Bahwa pada saat rekrutmen Lurah dan Camat diumumkan secara terbuka ; --
- Bahwa tidak tahu kenapa ada yang diundang, ada yang tidak diundang ; -----
- Bahwa saksi tanya Ketua BKD, soal kenapa ada yang diundang, ada tidak diundang, lalu BKD tidak menjawab ; -----
- Bahwa saksi protes soal cara Tergugat mengisi jabatan ; -----
- Bahwa Pansel tidak sama dengan rekrutmen Lurah dan Camat dengan pejabat tinggi Kota Makassar ; -----
- Bahwa yang lulus administrasi diumumkan ikut tes selanjutnya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanggal 20 Februari 2015 laporkan ke KSN, lalu laporan saksi diperiksa oleh Komisioner Aparatur Sipil Negara, lalu 2 bulan kemudian teman-teman lain melaporkan juga ke KASN ;  
-----
- Bahwa KASN turun ke Makassar dan Tergugat diperiksa, pejabat BKD diperiksa. Dan kesimpulan KASN ada rekomendasi ditujukan kepada Tergugat;  
-----  
-----
- Bahwa Camat yang tidak ikut seleksi, dan Tim menyatakan bahwa Camat tersebut dinyatakan gugur, namun ternyata ikut dilantik ; -----
- Bahwa tidak harus melepaskan jabatan untuk ikut seleksi ; -----
- Bahwa digugurkan Camat tersebut sebagai calon peserta penjabat ; -----
- Bahwa Saksi sudah 28 tahun jadi PNS ;  
-----
- Bahwa Kasubag peraturan-peraturan tahun 1990 s/d tahun 1999 ; -----
- Bahwa lalu Kabag Hukum 1999 s/d Agustus 2004 ;  
-----
- Bahwa setelah tahun 2004 non job s/d 2008 ; -----
- Bahwa tahun 2004 staf biasa asisten I dari 2004 s/d 2008 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2008 menjadi Kepala Bagian perlengkapan Sekretariat Kota Makassar s/d 2009 ;  
-----
- Bahwa tahun 2009 Kabid Kajian Badan Diklat Kota Makassar s/d 2013 ; -----
- Bahwa tahun 2013 Staf Asisten 4 sampai sekarang ;  
-----
- Bahwa saat Kabag Hukum saksi pernah dijadikan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, maka saksi mundur dari jabatan untuk konsentrasi persoalan hukum dan putusan kepada saksi bebas dan inckracht ;  
-----
- Bahwa lalu tahun 2008 dilantik sebagai Kabid perlengkapan ;-----
- Bahwa ada teman saksi sebagai Staf diundang oleh Tergugat, Staf di Asisten 4 tidak ada yang diundang ;  
-----
- Bahwa namanya saksi tidak tahu Staf di Asisten lain yang diundang oleh Tergugat dalam pengisian jabatan ;-----
- Bahwa ada yang dilantik Staf di Asisten lain ;  
-----
- Bahwa Penggugat sebelumnya memegang jabatan Struktural sebelum dimutasi ke KP3S ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Penggugat pejabat tinggi dalam Pemerintahan Kota Makassar ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggantikan Para Penggugat ; -----
- Bahwa kenal Drs. Masri, namun tidak tahu jabatannya ; -----
- Bahwa kenal Taslim Rasyid tetapi tidak tahu jabatan sebelumnya dan tidak tahu jabatan barunya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa Para Penggugat diundang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dilaksanakannya asesmen ; -----
- Bahwa tahu asesmen adalah Tim Pansel, tetapi tidak tahu siapa orangnya ; --
- Bahwa Tim Pansel ada dari internal dan eksternal ;-----
- Bahwa dari Internal adalah Pak Sekda dari Internal salah seorang adalah DR.Anis Kama ; -----
- Bahwa Bapak Sekda Tim Internal dan Bapak BKD ; -----
- Bahwa pengaduan saksi ke KASN karena ada perlakuan diskriminatif dalam pengisian jabatan dan tidak dilakukan secara terbuka ; -----
- Bahwa yang saksi adukan ke KASN adalah pelanggaran Tergugat dalam mengisi jabatan dari Pemerintah Kota Makassar ; -----



- Bahwa saksi meminta menjadi Staf di Asisten 4 karena di Kabid Pengkajian saksi tidak diberi pekerjaan dan meminta dan saksi bersurat kepada Tergugat untuk diperiksa, namun tidak ada pula pembinaan dari Tergugat ; -----

- Bahwa ada 2 undangan yaitu undangan Asesmen dan pelantikan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa Penggugat diundang dalam jabatan tersebut ;-----

4. Saksi keempat Para Penggugat bernama : **Dra. Hj. Sittiara, M.Si.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tahu soal gugatan yaitu masalah Penggugat diangkat dalam jabatan yang tidak jelas/tidak ada eselon dan Penggugat jabatannya adalah eselon II;

- Bahwa Pemberhentian Penggugat diberhentikan berdasarkan SK dan satu SK dengan saksi ;  
-----  
-

- Bahwa ada panitia seleksi rekrumen jabatan ;  
-----

- Bahwa lupa tanggal kepanitiaan ;  
-----

- Bahwa pengisian jabatan tidak dilakukan pengumuman ; -----

- Bahwa pada saat seleksi dilakukan masih menjabat sebagai eselon II dan eselon III.a ;  
-----  
-----



- Bahwa jabatan saksi sudah diisi oleh orang lain ;  
-----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan lamaran ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada undangan ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima undangan tidak pernah mengajukan lamaran ;
- Bahwa yang tandatangan dalam undangan adalah Tergugat ; -----
- Bahwa setelah diberhentikan dari eselon II dan III.a ditempatkan di KP3S ; ---
- Bahwa KP3S tidak termasuk struktural Pemkot ;  
-----
- Bahwa Tergugat pernah disampaikan oleh saksi tidak dimungkinkan untuk membuat lembaga yang tidak jelas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas KP3S, namun yang saksi dengar adalah untuk percepatan pembangunan ;  
-----
- Bahwa saksi telah sampaikan kepada Tergugat bahwa KP3S tidak dikenal dalam Struktur organisasi ;  
-----
- Bahwa Tergugat hanya memarkir Para Penggugat di KP3S ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak menerima tunjangan di KP3S ; -----
- Bahwa saksi sampaikan kepada Penggugat jangan terima honor atau tunjangan dengan memakai KP3S





karena tidak benar, kecuali tidak ada kata-kata KP3S ;

-----

-----

- Bahwa Karir Penggugat dan saksi pasti dirugikan karena stagnan;-----
- Bahwa kerugian lain ketika di non jobkan seolah ada kesalahan ; -----
- Bahwa di PP 13/2002 atas perubahan PP 10/2000 ada 9 syarat dibebaskan dari tugas jabatan dan saksi tidak ada didalam syarat tersebut ; -----
- Bahwa tidak bisa serta merta diberhentikan dalam jabatan ; -----
- Bahwa pejabat yang menjabat jika mau dimutasi, harus dipindahkan ke jabatan yang setingkat ; -----
- Bahwa Para Penggugat pernah melakukan pengaduan bersama saksi ke KASN dan pernah juga ke Komisi 3 DPR-RI ; -----
- Bahwa ada rekomenadi KSN ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah diperiksa, tidak pernah dihukum ; -----
- Bahwa KP3S bukan jabatan Struktural dan bukan Fungsional ; -----
- Bahwa Para Penggugat dilantik dalam KP3S bersamaan 20 orang ; -----
- Bahwa saksi dilantik sebagai Ketua KP3S dan Para Penggugat sebagai



Anggota ;-----

-----

- Bahwa Rekrutmen jabatan untuk eselon II/Jabatan Tinggi Pratama dalam Permenpan No.13 tahun 2014 ;

-----

- Bahwa eselon III tidak dikenal lelang jabatan, kecuali eselon II ;-----

- Bahwa eselon II berpedoman pada Permenpan 13/2014, harus ada Tim seleksi Internal 45 persen dan 55 persen dari eksternal dan sesuai profesi masing-masing dan harus berkoordinasi KASN ; -----

- Bahwa Tergugat tidak lakukan seperti Permenpan 13/2014 ; -----

- Bahwa Pak Jamaing dapat 3 undangan ;

-----

- Bahwa saksi dapat 3 undangan ;-----

- Bahwa pengganti Penggugat ikut dalam seleksi ;

-----

- Bahwa Staf ahli sama sekali tidak diundang lalu dilantik ; -----

- Bahwa di eselon II 2 orang ;

-----

- Bahwa di eselon III lebih dari 2 orang ;

-----

- Bahwa di eselon III ada yang tidak diundang lalu menjabat ; -----

- Bahwa Para Penggugat masih menjabat lalu diganti, termasuk saksi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nilai, tidak ada daftar yang ikut seleksi wawancara ;-----
- Bahwa           daftar           dari           BKD           ;-----
- Bahwa           tidak           ada           pengumuman           ;-----
- Bahwa asisten pemerintah jabatan saksi sebelumnya ;-----
- Bahwa semua bentuk wawancara sama pertanyaan dengan eselon III ;-----
- Bahwa eselon III diwawancarai diruangan lain ;-----
- Bahwa ada pejabat yang menjabat digantikan oleh Staf tanpa ada alasan hukum, pangkatnya lebih rendah ;-----
- Bahwa seleksi pengisian jabatan bertentangan dengan peraturan           perundang-undangan           ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca Keputusan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah baca rekomendasi KASN sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat secara kolektif SK Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Drs. Taslim ikut seleksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hafal nomor SK Tergugat tentang pembentukan panitia pengisian jabatan eselon II dan III ; -----
- Bahwa pernah melihat peraturan Walikota pembentukan KP3S dan saksi lihat setelah dilantik ; -----  
-----
- Bahwa Perwali No.10/2015 difinalkan setelah dilantik ; -----
- Bahwa saksi dilantik tanggal 13 Februari 2015 sebagai Ketua KP3S ; -----
- Bahwa tanggal Perwali semula salah karena tanggal Perwali lebih muda dari pelantikan saksi ; -----  
-----  
--
  - Bahwa SKPD dibawah asisten pemerintah ; -----
  - Bahwa Keuangan dibawah asisten ekonomi pembangunan ; -----
  - Bahwa biasa dilakukan rapat semua asisten dalam pencapaian Adipura ; -----
  - Bahwa saksi saat menjabat pernah rapat soal penerbitan lokasi awal tahun 2015 ;-----  
-----
  - Bahwa semua diundang tetapi tidak semua hadir ; -----
  - Bahwa tidak pernah ada penilaian buruk terhadap Para Penggugat ;-----



- Bahwa tidak ada seleksi terbuka oleh Tergugat ;

-----

- Bahwa dalam SKP Para Penggugat mencapai target termasuk saksi ; -----

- Bahwa saksi diundang untuk mengisi 3 jabatan dan tidak ada persyaratan dalam undangan ;

-----

-----

- Bahwa pertama ditelepon adalah untuk datang keruang kerja Walikota ambil undangan ;

-----

-----

- Bahwa yang telepon Staf Walikota ;

-----

- Bahwa undangan diserahkan langsung oleh Walikota ; -----

- Bahwa ada orang non PNS ada yang bukan PNS tetapi orangnya diperusahaannya ada didalam ruang Walikota ; -----

- Bahwa saksi sempat menolak jabatan Sekwan ;

-----

- Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bahwa jabatan saksi ikut dilelang ; -----

- Bahwa setelah dapat undangan ada tertulis jadwal tes, tempatnya dan jamnya sudah ditentukan dalam undangan ;

-----

- Bahwa Staf BKD yang membuat absen kehadiran ; -----



- Bahwa Ketua Panitia seleksi adalah Sekda ;-----
- Bahwa panitia seleksi semua dari Internal ;-----
- Bahwa ada eksternal pada saat diuji, dari Unhas, dari Media, dari LSM, dari Ombudsman ;-----  
-----
- Bahwa Penguji dari dalam tidak ada ;-----
- Bahwa saksi 3 kali wawancara dalam 3 jabatan ;-----
- Bahwa saksi sampaikan ekspose adalah baru diwawancarai ;-----
- Bahwa KP3S belum ada tempat untuk bekerja ;-----
- Bahwa kadang menempati ruangan rapat dan tidak ada fasilitas pendukung ;
- Bahwa jabatan saksi tahu kalau dilelang pada saat ada undangan ;-----
- Bahwa tidak ada pengumuman pengisian jabatan ;-----
- Bahwa untuk pengisian jabatan Lurah, Camat saksi ikut dan menyatakan bahwa untuk eselon III tidak dikenal lelang jabatan ;-----
- Bahwa Penggugat diundang untuk Kepala BKD ;-----
- Bahwa Penggugat 2 diundang, Kabag Ekonomi dan Pembangunan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ..... tidak diumumkan ;-----  
-----
- Bahwa proses tes tidak ada pengumuman ;-----
- Bahwa ada peserta diluar yang diundang dan datang ;  
-----
- Bahwa saksi ikut pelantikan karena hanya undangan untuk pelantikan ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat dilantik SK dibacakan sebagai KP3S ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pejabat eselon II.b ;  
-----
- Bahwa gaji tetap, tunjangan tidak ada ;  
-----
- Bahwa 20 orang personil KP3S ;  
-----
- Bahwa jabatan KP3S vakum ;  
-----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima tunjangan KP3S; -----
- Bahwa tidak pernah juga hadir dalam undangan soal KP3S ; -----
  - Bahwa saksi terima undangan dan ikut asesmen, dan lihat Para Penggugat ikut tes tertulis ;  
-----  
-----
  - Bahwa tes esaitest, dan pertanyaannya apa yang anda ketahui tentang jabatan anda dan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua apa-apa yang anda lakukan dalam jabatan,  
dan apa langkah-langkah yang anda akan  
lakukan dalam jabatan ini ; -----

- Bahwa soalnya sama semua ;  
-----

- Bahwa tidak dijelaskan siapa yang melakukan  
skorsing ; -----

- Bahwa hanya disampaikan minimal jawaban 4  
halaman dengan waktu 2 jam ;

- Bahwa tidak ada dari LAN tentang skorsing ;  
-----

- Bahwa Jamaing diundang sebagai Kepala Badan  
Lingkungan Hidup, Kepala Badan Diklat ;  
-----  
-----

- Bahwa Pak Agung diundang sebagai Kabag  
Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Kabag Tata  
Laksana dan Organisasi ; -----

- Bahwa berbeda rumpun jabatannya antara  
Jamaing dengan Agung Budi Santoso ;  
-----  
-----

- Bahwa kenal Masri Tiro dan diundang, dan saksi  
tidak tahu dia terima berapa undangan ;  
-----  
-----

- Bahwa tidak tahu persis diundang Masri Tiro  
sebagai apa dan sebelumnya eselon III.a dan



sekarang eselon II ;

- Bahwa Taslim Rasyid dulu Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Makassar sama eselonnya beda rumpunnya ; -----

- Bahwa tidak tahu dimana Kantor KP3S ; -----

- Bahwa tidak tahu apa tugasnya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Perwalinya ; -----

- Bahwa tidak tahu apa kewenangan KP3S; -----

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagai KP3S ; ---

- Bahwa saksi tiap hari datang di Kantor Walikota dan ada absen manual ; -----

- Bahwa ada nama-nama Para Penggugat didaftar gaji ; -----

- Bahwa tidak menerima uang makan ; -----

- Bahwa yang sekarang diterima hanyalah gaji semata ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah jadi Widya Iswara ; -----

- Bahwa Para Penggugat tidak ada jadi Wedia Iswara ; -----



- Bahwa Para Penggugat belum masuk masa pensiun, kalau Jamaing masih ada 6 tahun dan kalau Budi Santoso masih 5 tahun ;  
-----

- Bahwa saksi lahir tahun 1962 masih ada 5 tahun ; -----

- Bahwa diantara 20 orang ada yang langsung pensiun, yaitu Arham Arifin selesai dilantik KP3S langsung pensiun ;  
-----

- Bahwa setelah persoalan ini saksi tidak pernah ke Walikota ; -----

- Bahwa Para Penggugat pernah pertemuan dengan Walikota, tidak pernah bersurat kepada Walikota ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T - 1 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019, tanggal 28 Nopember 2014;  
-----
2. Bukti T - 2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Walikota Makassar Nomor: 800/05/1563/Kep/XII/2014, tentang Pembentukan Panitia Seleksi Keputusan dan



Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 18 Desember 2014; -----

3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan Walikota Makassar Nomor: 10 tahun 2015, tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, tanggal 9 Februari 2015 ; -----
4. Bukti T - 4 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Walikota Makassar Nomor: 923/835/Kep/II/2015, tentang Pembagian Tugas Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, tanggal 13 Februari 2015 ; ---
5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, tanggal 12 Februari 2015 ; -----
6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 12 Februari 2015 ; -----
7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 12 Februari 2015 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-487/KASN/6/2015, tanggal 15 Juni 2015, Hal: Undangan yang ditujukan kepada Walikota Makassar di Makassar;

-----

9. Bukti T - 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-546/KASN/6/2015, tanggal 30 Juni 2015, Hal: Pemanggilan kedua yang ditujukan kepada Walikota Makassar di Makassar;

-----

10. Bukti T - 10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Walikota Makassar Nomor: 800/3569/BKD/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015, perihal : Penyampaian berkas pendukung hasil pelaksanaan seleksi JPT Pratama dan Pejabat Administrasi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta beserta lampirannya ;

-----

11. Bukti T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara tentang Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pejabat Struktural Eselon II.b Pemerintah Kota Makassar Nomor : 5673/P.II.1/BKN.II.1, tanggal 4 Desember 2014 ; -----

12. Bukti T - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor: 800/4344/BKD/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Pejabat Struktural Eselon II dan III ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir peserta Ujian Tertulis Pilihan Jabatan I bagi Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; -----
14. Bukti T - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir peserta Ujian Tertulis Pilihan Jabatan II bagi Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; -----
15. Bukti T - 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar hadir peserta Ujian Tertulis Pilihan Jabatan III bagi Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; -----
16. Bukti T - 16 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Radar Makassar hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014, judul berita "Lelang Jabatan SKPD, Pasca Hut, Pemkot sebar Undangan"; -
17. Bukti T - 17 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Sindo hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014, judul berita "Lelang SKPD dibuka Pekan Depan"; -----
18. Bukti T - 18 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Berita Kota hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, judul berita "Lelang Jabatan Ditarget Rampung Nopember"; -----
19. Bukti T - 19 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Berita Kota hari Rabu tanggal 7 Januari 2015, judul berita "Tes Wawancara seperti Ujian Promosi Doktor"; -----
20. Bukti T - 20 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Rakyat Sulawesi hari Kamis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Januari 2015, judul berita “Integritas Jadi Penekanan Timsel”; -----

21. Bukti T - 21 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Sindo hari Senin tanggal 19 Januari 2015, judul berita “Hasil Tes diserahkan ke Walikota”; -----

22. Bukti T - 22 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Ujung Pandang Expres (Upeks) hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015, judul berita “Dewan Dukung Lelang Jabatan”; -----

23. Bukti T - 23 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Ujung Pandang Expres (Upeks) hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, judul berita “Hasil Tes Lelang Jabatan diserahkan”; -----

24. Bukti T - 24 : Foto copy sesuai dengan asli Kliping Surat Kabar Ujung Pandang Expres (Upeks) hari Selasa tanggal 3 Februari 2015, judul berita “Pemkot Bentuk KP3S”; -----

25. Bukti T - 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.257.2015, tanggal 29 Junli 2015 tentang Pengangkatan/Peralihan ke Jabatan Fungsional Widyaswara, atas nama Drs. H. Andi M. Hatta, MM;-----

26. Bukti T - 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.258.2015, tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengangkatan/Peralihan ke Jabatan Fungsional Widyaswara, atas nama Drs. H. Mahmud., BM.,MPd;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : **Arham Alwi, S.Sos., dan H. Ibrahim Saleh, SE.,MM.,**;

1. Saksi pertama Tergugat bernama : **Arham Alwi, S.Sos.,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Kepala bidang pengembangan badan Pegawai Daerah Kota Makassar ;-----  
-----
- Bahwa hanya mengetik terbitnya objek sengketa ;  
-----
- Bahwa saksi adalah Panitia di Sekretariat berkaitan seleksi penjangkaran pejabat ;-----  
-----
- Bahwa pada saat Sekda serahkan nama-nama hasil seleksi ada Pak Jamaing ;  
-----  
-----
- Bahwa ada rapat sebelum pembentukan panitia dan lihat bukti T-12 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa T-12 yang buat adalah BKD dan saksi akui dia yang paraf T-12 ; -----
- Bahwa P-25 Pak Jamaing di undang untuk mengisi jabatan \_\_\_\_\_ sebagaimana \_\_\_\_\_ bukti P-25 ;-----  
-----
- Bahwa yang tes tertulis adalah LAN ;  
-----
- Bahwa rumpun jabatan sudah ada di SK Pansel ;  
-----
- Bahwa rumpun jabatan dibahas sebelum tes tertulis ;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat menerima undangan ; -----
- Bahwa peserta seleksi tidak ada keberatan terima undangan ; -----
- Bahwa saksi terlibat dalam jadwal seleksi termasuk wawancara ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 adalah tanggal pembentukan panitia seleksi kepatutan dan kelayakan pejabat dan calon pejabat Struktural eselon II.b ;-----  
-----
- Bahwa ada SK untuk eselon III ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan panitia seleksi mulai bekerja ;  
-----
- Bahwa saksi lupa kapan rapat panitia dimulai ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilaksanakan rapat lebih dari 3 kali ;  
-----
- Bahwa rapat diruangan Sekda ;  
-----
- Bahwa yang hadir di rapat I adalah Sekda, Kepala Daerah, Saksi dan Sekretaris BKD, Asisten Administrasi Umum ; -----
- Bahwa Walikota tidak hadir rapat ;  
-----
- Bahwa yang dibahas dalam rapat adalah Tata Cara Seleksi ; -----
- Bahwa saksi lupa apa ada perdebatan ;  
-----
- Bahwa tidak dibuatkan Notulen Rapat ;  
-----
- Bahwa Acuan dalam rapat tata cara seleksi adalah surat Menpan ; -----
- Bahwa baru disusun tata cara seleksi dalam rapat I ;  
-----
- Bahwa belum langsung disetujui tata cara seleksi ;  
-----
- Bahwa yang tidak disetujui adalah persyaratan administrasi ; -----
- Bahwa eselon II.b mengacu pada pangkat IV.b ;  
-----
- Bahwa seleksi yang diutamakan adalah data ;  
-----
- Bahwa tidak ada persyaratan bagi peserta calon pejabat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dibahas adalah mekanisme penjangkaran yaitu Asesmen dan wawancara ;-----  
-----
- Bahwa Panitia mengajukan persuratan ke Asesmen untuk kerja sama ; -----
- Bahwa tidak ada dibahas persyaratan peserta ;  
-----
- Bahwa Walikota yang langsung mengundang ;  
-----
- Bahwa Panitia hanya menyampaikan data pegawai dan pejabat ; -----
- Bahwa dari LAN yang tentukan jadwal tesnya ;  
-----
- Bahwa Panitia bertugas pula memasukkan wawancara sebagai syarat calon;-
- Bahwa Tim Pansel ada SK dan dalam Tim Pansel ada tugas Tim wawancara;
- Bahwa beda nama-nama Tim wawancara dan Tim Pansel ; -----
- Bahwa dalam SK Pansel disebutkan Rumpun Jabatan, nama pewawancara ;-
- Bahwa soal rapat-rapat tidak bersamaan antara Tim seleksi dan Tim wawancara ;-----  
-----
- Bahwa undangan lebih awal baru pembentukan tim seleksi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan dibagikan langsung oleh Tergugat ;  
-----
- Bahwa sebelum Tergugat mengundang ada data yang  
diberikan \_\_\_\_\_ kepada  
Tergugat;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa yang diundang ;  
-----
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang  
diundang ;-----
- Bahwa rapat bersama antara Tim Pansel dengan orang  
LAN ;-----
- Bahwa rapat 2 minggu sebelum seleksi ;  
-----
- Bahwa yang hadir hanya sebagian antara lain Ketua  
Lembaga Administrasi Negara, Ketua Panitia, saksi,  
Sekretaris BKD dan Sekda dilangsungkan di ruang  
Sekda ;-----  
-----
- Bahwa yang menentukan penilaian adalah dari pihak  
LAN ;-----
- Bahwa seleksi tertulis 2 kali atau 3  
kali ;-----
- Bahwa tes tertulis dilangsungkan di LAN Antang tanggal  
18 Maret 2015 ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam seleksi  
tertulis ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam seleksi tertulis saksi tidak lihat Pak Jamaing dan Agung Budi Santoso saksi juga tidak lihat ;  
-----
- Bahwa seleksi tertulis eselon II digunakan beberapa gedung ; -----
- Bahwa panitia bertugas menyampaikan jadwal tertulisnya bagi peserta ; -----
- Bahwa semua jabatan di eselon II dilakukan esesmen, kecuali semua Staf Ahli ;-----  
-----
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa Staf Ahli tidak dilakukan lelang jabatan; -----
- Bahwa setelah seleksi selesai diserahkan nama-nama ke BKD dan digabung;
- Bahwa saksi lupa jumlahnya semua eselon II ada berapa nama yang diajukan ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam seleksi tertulis berapa yang gugur dan tidak disampaikan kepada panitia ;  
-----
- Bahwa pihak LAN yang tentukan point penilaian ;  
-----
- Bahwa 3 kali seleksi tertulis untuk eselon II ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu seleksi I, II dan III untuk jabatan apa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia menjadwalkan seleksi tes tertulis cuma 1 hari ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pihak LAN lakukan 3 kali ; -----
- Bahwa dari 3 kali seleksi orangnya tetap ;-----
- Bahwa saksi lupa apa dalam jabatan yang berbeda ; -----
- Bahwa tanggal tes tertulis 30 Desember 2014 ; -----
- Bahwa saksi tes tertulis dalam waktu sehari yaitu tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa tes pertama materinya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu dalam jabatan apa ; -----
- Bahwa wawancara tanggal 6 s/d 17 Januari 2015 ;-----
- Bahwa ada berapa orang tes wawancara semua ikut tes tertulis, ikut juga wawancara ;-----
- Bahwa tidak disampaikan kepada panitia siapa yang lulus dan yang tidak lulus;-----
- Bahwa peserta tahu bahwa ia tidak lulus nanti pada saat pelantikan ;-----
- Bahwa pelantikan eselon II pada tanggal 13 Februari 2015 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pelantikan pengisian jabatan lain ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang dilantik eselon II tapi tidak ikut seleksi ; -----
- Bahwa ada Staf Ahli dilantik tanggal 13 Februari 2015 tanpa ikut esesmen, tidak ikut wawancara ;  
-----
- Bahwa apa tanggal 12 Februari 2015 sudah ada SK ;  
-----
- Bahwa saksi lupa tanggalnya SK tanggal berapa ;  
-----
- Bahwa SK yang dilantik sudah tahu pada saat pejabat dilantik ;-----
- Bahwa KP3S Non eselon ;  
-----
- Bahwa saksi tidak terlibat pengisian jabatan KP3S ;  
-----
- Bahwa untuk pengisian jabatan KP3S tidak pernah ada seleksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar membuat SK KP3S ;  
-----
- Bahwa saksi hanya menerima daftar nama dari Sekda para pejabat KP3S ; --
- Bahwa saksi tahu KP3S dimedia sosial ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada pimpinan mengenai KP3S ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu KP3S kantornya dimana ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gajinya juga saksi tidak tahu ;

-----

- Bahwa dasar pembentukan panitia adalah dasar permempnan No.13 tahun 2014 ;

-----

-----

- Bahwa benar dibuka peraturan Menpan No.13 ;

-----

- Bahwa Peraturan Menpan dibaca oleh peserta rapat ;

-----

- Bahwa benar semua tata cara Menpan No.13 tahun 2015 dilakukan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan pengisian jabatan ; -----

- Bahwa saksi lupa pengisian jabatan oleh Tergugat berkoordinasi dengan KASN ;

-----

-----

- Bahwa saksi tidak pernah ketik surat yang ditujukan kepada KASN ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Pansel dibentuk oleh Tergugat;

-----

- Bahwa unsur sebagai Tim seleksi adalah dari Dinas NGO, LSM, Ombudsman, Tokoh Masyarakat ;

-----

- Bahwa Tim seleksi jumlahnya 4 orang tapi tidak tahu namanya, dari Akade-misi, saksi tidak tahu, dari LSM banyak orang dan Ombudsman 1 orang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim seleksi total 28 orang ;

- Bahwa jumlahnya Tim seleksi adalah ganjil ;

- Bahwa saksi tidak tahu paling sedikit Tim seleksi ;

- Bahwa Tim seleksi semuanya dari luar ;

- Bahwa Penggugat tidak disampaikan hasil seleksinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil seleksi disampaikan kepada siapa ;

- Bahwa hasil seleksi saksi tidak pernah lihat ;

- Bahwa jabatan yang diisi yang lowong adalah Asisten 4 dan Kadispora ;

- Bahwa jabatan Jamaing dan Budi saat itu kosong dan sementara di Jabat oleh Para Penggugat ;

- Bahwa pengisian jabatan tidak diumumkan ;

- Bahwa benar semua jabatan eselon II diberi kesempatan ;

- Bahwa tahu dari undangan ;

- Bahwa umumnya dapat 3 undangan ;

- Bahwa undangan bukan dari panitia seleksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan dari Walikota ;  
-----
- Bahwa saksi lupa berapa data pejabat yang diberikan kepada Walikota untuk eselon II ;  
-----  
-----
- Bahwa untuk eselon II.b minimal golongan IV.a ;  
-----
- Bahwa saksi lupa pegawai yang diusulkan berapa orang ; -----
- Bahwa yang diusulkan datanya kepada Tergugat termasuk pejabat eselon III;
- Bahwa yang pegawai syarat pernah menduduki jabatan eselon III ; -----
- Bahwa tidak ada batasan asal sudah menduduki jabatan eselon III atau pangkat golongan IV.a ;  
-----
- Bahwa undangan duluan lahir baru panitia ;  
-----
- Bahwa kualifikasi bukan tugas panitia ;  
-----
- Bahwa diperhatikan tanda-tanda pelatihan bagi peserta/masuk sebagai syarat ;  
-----  
-----
- Bahwa Masri Tiro belum pernah mengikuti pelatihan ;  
-----
- Bahwa Pak Agung eselon III.a, saksi lupa apa penggantinya Pak Taslim pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklat ;-----

-----

- Bahwa tidak diumumkan syarat-syarat pengisian jabatan ; -----
- Bahwa BKD pernah menyarankan kepada Tergugat untuk pengisian jabatan diumumkan saja dan saksi tidak tahu apa tanggapan Tergugat ;-----
- Bahwa syarat-syarat diberhentikan dari suatu jabatan adalah : Pensiun, meninggal, dimutasi dalam jabatan lain dan mengundurkan diri ; -----
- Bahwa benar Penggugat ditempatkan di KP3S ; -----
- Bahwa Penggugat hilang eselonnya ; -----
- Bahwa tidak pernah bertemu para Penggugat ; -----
- Bahwa tidak dapat tunjangan jabatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa soal gugatan ini lahir pernah dilaporkan ke KASN; -----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah ada rekomendasi KASN tentang gugatan ini ; -----  
-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kabid 2 tahun lebih ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlihat pengisian jabatan tahun 2014 ;  
-----
- Bahwa Sekda sebagai Koordinator sesuai Permenpan No.13/2015 ;-----
- Bahwa Sekda dahulu sebagai Ketua Baperjakat ;  
-----
- Bahwa Asisten dahulu anggota Baperjakat ;  
-----
- Bahwa yang memanggil rapat Pak Sekda dan hanya berupa panggilan lisan;
- Bahwa sebelum rapat saksi sudah tahu agendanya ;  
-----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat sebagai peserta ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu rapat dilangsungkan atas perintah siapa ; -----
- Bahwa apa tugas saksi sebagai Kabid, yaitu membantu pimpinan dalam pengisian jabatan struktural dan fungsional, eselon, mengirim nama-nama peserta diklat, namun diolah datanya sebelumnya ;  
-----
- Bahwa menyiapkan data-data pendukung kepegawaian, soal izin belajar ; ----
- Bahwa menyiapkan data-data kepegawaian sebagai tugas saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa fungsi saksi dalam jabatannya ; -----
- Bahwa bentuk data yang diusulkan berupa data manual ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada data-data riwayat pegawai ;-----
- Bahwa tidak terlihat senioritas dalam data ;-----
- Bahwa pengisian jabatan adalah permintaan diatas/ permintaan pimpinan soal pengisian jabatan dan bukan karena kebutuhan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pimpinan mengganti pejabat ; -----
- Bahwa BKD hanya menyampaikan jabatan yang kosong termasuk jabatan eselon II dan III ;-----  
--
- Bahwa lupa kapan disampaikan kepada pimpinan soal jabatan eselon II dan III yang kosong ;-----  
---
- Bahwa tidak disampaikan alasan permintaan data dari pimpinan dan hanya bentuk lisan ;-----  
-----
- Bahwa data diserahkan secara umum kepada Tergugat ;-----
- Bahwa tidak ada uraian kelayakan dalam data yang disampaikan kepada Tergugat;-----  
-----
- Bahwa ada terlihat TMT jabatannya ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKP tidak disampaikan dalam data ;  
-----
- Bahwa terlihat kompetensi dalam data yang saksi ajukan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan untuk dapat diundang, apa terikat oleh data BKD ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa Walikota terikat dengan data dari BKD ; -----
- Bahwa tidak ada data yang saksi usul untuk KP3S ;  
-----
- Bahwa KP3S saksi tahunya dari media ;  
-----
- Bahwa KP3S tidak ada data resmi bahwa KP3S jabatan resmi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK KP3S ;  
-----
- Bahwa pernah dibahas oleh pimpinan BKD, Ilma Rasyid, ada juga Tim pendamping Walikota tentang KP3S dan dibahas bahwa KP3S non eselon dan bukan jabatan Struktural ;  
-----
- Bahwa KP3S bukan jabatan Fungsional ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana status hukum orang-orang yang ditempatkan di KP3S ;  
-----
- Bahwa dalam rapat soal KP3S tidak ada notulen rapat ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi ikut rapat saksi tidak pernah dengan KP3S ; -----
- Bahwa tugas KP3S untuk mempercepat program-program strategis di Kota Makassar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas-tugas Bappeda ; -----
- Bahwa ada pegawai-pegawai Bappeda ; -----
- Bahwa dasar pembentukan KP3S adalah rencana pembangunan jangka menengah; -----
- Bahwa Eselon II.b dilantik di pelabuhan paotere bersama KP3S dan Camat dan Staf Ahli II.b ; -----
- Bahwa Camat eselon III.a ; -----
- Bahwa pelantikannya diundang ; -----
- Bahwa pelantikan secara perorangan ; -----
- Bahwa dikatakan dalam undang-undang adalah untuk diundang dalam satu jabatan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terlampiri SK dalam undangan pelantikan ;  
-----
- Bahwa saksi yang buat undangan ;  
-----
- Bahwa pelantikan dibacakan secara kolektif, termasuk pelantikan KP3S ; -----
- Bahwa untuk eselon II.b, Staf Ahli dan KP3S dan kabag sema naskah sumpahnya;-----  
-----
- Bahwa kalau Camat naskah sumpahnya berbeda ;  
-----
- Bahwa tidak tahu dasar naskah sumpah KP3S ;  
-----
- Bahwa yang punya gagasan bahwa KP3S naskah sumpahnya KP3S sama dengan eselon II adalah dari BKD ; -----
- Bahwa saksi lupa siapa yang mewakili dari KP3S yang menandatangani pakta integritas, apa ada pakta Integritas ; -----
- Bahwa tidak tahu ada berapa orang Pegawai Negeri Sipil untuk diajukan sebagai pengembangan karier ;  
-----
- Bahwa data pegawai ada dibidang perencanaan ;  
-----
- Bahwa orang-orang yang di KP3S kata saksi masing-masing bisa dikembangkan kariernya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu setelah orang-orang dari KP3S kariernya dikembangkan kemana ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis soal KP3S ;  
-----
- Bahwa tidak tahu siapa yang menilai KP3S ;  
-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tim Pansel hanya menyampaikan data yang semua eselon II ;  
-----  
--
- Bahwa Walikota yang mengundang para peserta ;  
-----
- Bahwa sebagai Panitia kerja saksi hanya mengetik ;  
-----

2. Saksi kedua Tergugat bernama : **H. Ibrahim Saleh, SE.,MM.,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa selanjutnya diserahkan kepada pejabat Pembina Kepegawaian ; -----
- Bahwa terbitnya SK objek sengketa melalui proses baperjakat ; -----
- Bahwa proses seleksi administrasi bagi calon lelang jabatan ; -----
- Bahwa Interpretasi dilakukan karena ada kewenangan ;  
-----
- Bahwa sebelum pembuatan KP3S dikonsultasikan ke Menpan dan jawabannya adalah : tidak memiliki Hak Kepegawaian, tidak memiliki hak kepangkatan dan tidak



memiliki hak status kedudukan jabatan penggajian dan pensiunnya tidak ada oleh orang-orang di KP3S ;

-----

- Bahwa Sekda adalah jabatan karier ;

-----

- Bahwa Sekda adalah Struktural ;

-----

- Bahwa bukan kebanggaan bagi PNS Sekda ;

-----

- Bahwa PNS bukan tujuan yang harus dipikirkan untuk menduduki jabatan ;----

- Bahwa KP3S bukan penghukuman ;

-----

- Bahwa KP3S adalah dibutuhkan keahlian percepatan pembangunan di Kota Makassar dan pencapaian target-target pembangunan ; -----

- Bahwa saksi melihat penilaian kinerja Penggugat ;-----

- Bahwa kinerja Penggugat menurut pribadi saksi Tergugat adalah kurang ; ----

- Bahwa seleksi dibuka secara umum ;

-----

- Bahwa seleksi terbuka melalui berita 6 bulan sebelum seleksi, lalu dilakukan secara undangan oleh Tergugat ;

-----

- Bahwa pengumuman menurut saksi soal lelang jabatan sudah sesuai undang-undang ;

-----

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk eselon II semua diundang ;-----
- Bahwa H. Jamaing tidak ingat ada berapa undangan kepada dia ; -----
- Bahwa hasil seleksi Jamaing tidak diumumkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada peserta seleksi ikut dan tidak dapat undangan ;  
-----  
-----
- Bahwa ada eselon III ikut di Pansel tanpa diundang oleh Tergugat ; -----
- Bahwa ada pejabat tersangka yang dilantik ;-----
- Bahwa ada dalam jabatan Staf Ahli Walikota yang tersangka ; -----
- Bahwa menurut penyampaian pejabat tersebut sudah ada SP.3 dari Polisi ; --
- Bahwa sudah menerima Rekomendasi di KASN ;  
-----
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan KASN dalam pembentukan panitia seleksi ;  
-----  
-----
- Bahwa tidak pedomani Pasal 32 UU ASN dalam penyeleksian PNS untuk proses lelang jabatan ;  
-----
- Bahwa pengumuman lelang jabatan sudah sesuai dengan surat edaran Manpan No.16 tahun 2006 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diumumkan lewat media online/ website;

-----  
-----

- Bahwa apa ada pengumuman dikoran ada dalam bentuk berita ; -----
- Bahwa apa jabatan KP3S ikut diseleksi orang-orang yang ditempatkan di KP3S tidak ada orang yang lokasi ; -----
- Bahwa waktu pembentukan KP3S tahun 2015 ; -----
- Bahwa kewenangan saksi hanya punya kewenangan proses menuju jabatan ;
- Bahwa pertimbangan saksi bahwa KP3S adalah Ad Hoc, tidak ada jaminan karier;-----  
-----
- Bahwa status kepegawaian jabatan adalah kepercayaan ; -----
- Bahwa benar ada pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah RI dan wajib ;-----  
-----
- Bahwa permasalahan antara Tergugat dan Penggugat katanya belum jelas ;--
- Bahwa saksi pernah membaca UU ASN No.5 tahun 2014 dan tetap berpatokan pada UU tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa PP No.100/2000 kalau mau pegawai/pejabat diperiksa acuannya adalah PP No.100/2000 ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi pejabat Struktural ;  
-----
- Bahwa Baperjakat/Pembina Pegawai memiliki kewenangan untuk memberi pertimbangan bagi PNS yang akan diangkat ; -----
- Bahwa Baperjakat bertanggungjawab kepada pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) ;  
-----  
-----
- Bahwa benar dipertimbangkan pangkat Para Penggugat ;-----
- Bahwa hasil seleksi lalu diberikan jabatan baru sebagai Anggota KP3S; -----
- Bahwa dasarnya Tergugat tidak terikat atas hasil seleksi karena Tergugat Walikota punya kewenangan menentukan dan diatur didalam UU Aparatur Sipil Negara ;  
-----  
-----
- Bahwa acuan saksi dalam proses jabatan adalah acuannya UU ASN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum dari 3 kelompok jabatan Struktural, Fungsional dan Keahlian ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat-pejabat dilantik di Paotere ;

-----

- Bahwa ada pengelompokan jabatan Fungsional dan Struktural ; -----

- Bahwa bukan Struktural dan Fungsional, hanya bisa dianggap tenaga ahli dari pada KP3S ;

-----

---

- Bahwa apa dasar sampai Ketua dan Anggota KP3S disumpah hanya disamakan eselon II ;

-----

- Bahwa Tergugat tidak berhak menentukan eselon, tidak berhak menentukan;-

- Bahwa penggajian KP3S dari keuangan daerah, dan disamakan dengan honor ;-----

-----

- Bahwa Honor KP3S belum diberikan dan KP3S belum berjalan karena ada masalah;

-----

-----

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara KP3S dengan DPRD ; -----

- Bahwa KP3S belum diparipurnakan di DPRD Kota Makassar ; -----

- Bahwa Peraturan Walikota tidak perlu diparipurnakan ;

-----

- Bahwa KP3S dibentuk melalui Peraturan Walikota ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dilakukan persetujuan soal paripurna KP3S ; -----
- Bahwa KP3S tidak berdasarkan Perda ; -----
- Bahwa Perwali dibuat sebelum pelantikan KP3S ; -----
- Bahwa dasarnya SK Walikota didasari dengan UU ASN No.5 tahun 2014 ;----
- Bahwa tidak dilaksanakan sesuai Perda dengan UU No.5 tahun 2014 ; -----
- Bahwa tidak dilaksanakan karena belum ada PPnya dan disampaikan secara obyektif ; -----
- Bahwa kapan dilaksanakan Baperjakat tahun 2014 akhir ; -----
- Bahwa Baperjakat dilakukan 5 kali ; -----
- Bahwa tempatnya di Sekretariat Daerah ; -----
- Bahwa lupa tanggal dilaksanakan Baperjakat ; -----
- Bahwa kepangkatan yang dinilai adalah rekam jejaknya, potensi (kinerja) dan personal/kredibilitas ; -----
- Bahwa yang pertama adalah DUK lalu pendidikan, potensi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekam jejak adalah yang tersangka masuk rekam jejak dan yang tersangka katanya sudah ada SP3 dari Polisi ; -----
- Bahwa sebelum beredar undangan dipanggil pejabat tersebut yang jadi tersangka ; -----
- Bahwa waktunya seminggu diumumkan untuk lowongan jabatan ;-----
- Bahwa semua eselon II diundang ; -----
- Bahwa ada juga eselon III diundang untuk ikut seleksi di Eselon II ; -----
- Bahwa atasan KP3S adalah Walikota ; -----
- Bahwa siapa yang menilai SKPnya, yaitu Sekda ; -----
- Bahwa saksi jadi Sekda bulan 7 tahun 2014 ;-----
- Bahwa saksi selaku Pembina Kepegawaian ; -----
- Bahwa UU No.5 tahun 2014 dan Permenpan sebagai acuan pembentukan KP3S ;-----
- Bahwa Ketua Baperjakat adalah Sekda ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar pemikiran Tergugat adalah rekrutmen pegawai yang berpotensi pengisian jabatan di Pemkot Kota Makassar untuk eselon III dan Eselon II ; --
- Bahwa Tim seleksi tidak ada terlibat dari orang-orang Baperjakat, ada dari LAN dari PNS dari Akademisi ;  
-----
- Bahwa Staf BKD terlibat seleksi dan Kepala BKD untuk ikut seleksi lelang jabatan ;-----  
-----
- Bahwa kriteria yang diundang adalah potensi-potensi dan acuannya dari diskusi BKD (data base) ;  
-----
- Bahwa undangan lahir dari hasil diskusi dengan Tergugat ; -----
- Bahwa ada wawancara setelah proses seleksi, tanpa tanggal berapa ; -----
- Bahwa Kabag Hukum tidak ingat apa ikut wawancara ;  
-----
- Bahwa Staf Ahli Walikota ikut wawancara ;  
-----
- Bahwa Ferdy Amin sebagai tersangka lalu menjabat Pembina SKPD ; -----
- Bahwa Ferdy Amin Staf Walikota ;  
-----
- Bahwa proses seleksi tidak menentukan tetapi merupakan Walikota sebagai hak proregatif Tergugat ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ide Tergugat untuk bentuk KP3S tahun 2014 dan lahir setelah diskusi-diskusi dengan Tergugat ;  
-----
- Bahwa tahun 2015 dibuatkan peraturan Walikota tahun 2015 ;-----
- Bahwa hak keuangan dan hak kepangkatan untuk pembentukan KP3S belum ada aturannya ;  
-----  
----
- Bahwa benar Walikota sudah tahu bahwa KP3S tidak punya dasar ; -----
- Bahwa menurut saksi KP3S dipersamakan dengan eselon II ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa Penggugat punya kemampuan ; -----
- Bahwa yang mengevaluasi KP3S ada Tim Evaluasi kinerja KP3S tetapi tidak jalan ;-----  
-----
- Bahwa tidak ada Tim Evaluasi KP3S ;  
-----
- Bahwa tidak pernah Penggugat Jumaing diperiksa karena kedisiplinannya;----
- Bahwa kalau ada pelanggaran PNS ada tindaklanjut pemeriksaan yang diketahui Wakil Walikota dan jika berat ada sanksinya ; -----
- Bahwa dari aspek fungsi orang-orang KP3S adalah orang-orang mampu menurut Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Sekda secara ex officio menjadi Baperjakat ; -----
- Bahwa pengisian jabatan telah melalui Baperjakat ; -----
- Bahwa saksi sebagai Koordinator fokus pada seleksi administrasi dan data-data administrasi kepegawaian ;-----
- 
- Bahwa pengisian jabatan kerjasama dengan LAN secara tertulis dan LAN diberikan ketentuan sebagai Ketua seleksi, jadi bentuknya ada di bukti T-11 ;-
- Bahwa isinya uji kaptoputan dan kelayakan semua diserahkan ke LAN ; -----
- Bahwa penilaiannya adalah menurut penilaian pejabat Pembina kepegawaian; -----
- Bahwa persepsi saksi adalah pembentukan KP3S adalah percepatan pembangunan; -----
- 
- Bahwa Pak Jamaing Kepala Lingkungan Hidup Daerah dan dia diundang dengan 3 undangan tidak ada undangan untuk seleksi KP3S ;-----
- Bahwa dasar pembentukan KP3S adalah RPJMD ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SKPD mempercepat strategis ;  
-----
- Bahwa KP3S tidak berfungsi karena ada gugatan ;  
-----
- Bahwa KP3S adalah lembaga ad hoc pertama di Makassar ; -----
- Bahwa ada daerah lain yang lakukan percepatan pembangunan yaitu percepatan pembangunan di DKI, tetapi dalam bentuk Tim dan dilakukan study banding tetapi tidak secara formal ;  
-----
- Bahwa saksi hanya melihat fakta dilapangan dan hanya merupakan asumsi saksi bahwa di DKI ada Tim percepatan pembangunan ; -----
- Bahwa perangkat-perangkat kerja KP3S baru persiapan ; -----
- Bahwa Sekretariatnya belum ada baru direncanakan dilantai 20 kantor Tergugat ; -----  
-----
- Bahwa konsep tunjangannya setelah dilantik sudah dipikirkan ; -----
- Bahwa dari fungsi lebih tinggi KP3S dari pada SKPD menurut saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bukan yang rangking 4 ditempatkan di KP3S;
- Bahwa yang ikut seleksi eselon II ditempatkan di KP3S yang non eselon, non Fungsional dan non Struktural yaitu kewenangan pejabat Pembina Kepegawaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat)

;

- Bahwa benar saksi hadir waktu wawancara langsung oleh Walikota ; -----
- Bahwa penyebutan skor tertinggi ada dan tertinggi skor 100 ;-----
- Bahwa saksi lupa ada pertanyaan Walikota saat kewenangan pada peserta ;--
- Bahwa apa bagi orang-orang yang ditempatkan di KP3S bisa merangkap Struktural ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada pemikiran bahwa Tergugat akan meninjau ulang KP3S ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai-mana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Walikota Makassar berupa :-----

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; ( bukti P-1= T-5) dan ;-----
- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar (P-8 = T-5) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ( bukti T-6) ;-----

3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/ golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ( T - 7) ;-----

dengan alasan pada pokoknya Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta



melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

-----

#### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang ;-----
2. Bahwa Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa



Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;



- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang, karena Penggugat semestinya terlebih dahulu menempuh upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang mengatur mengenai upaya administratif diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ---
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----





a. keberatan;  
dan ;-----  
-----

b.  
banding ;-----  
-----

3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau  
Tindakan, kecuali :-----

a. ditentukan lain dalam undang-undang;  
dan ;-----

b. menimbulkan kerugian yang lebih  
besar ;-----

4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera  
menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi  
membebani keuangan negara ;-----

5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani  
biaya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud diatas  
merupakan ketentuan yang bersifat umum terkait upaya  
administratif, secara khusus untuk sengketa Aparatur Sipil  
Negara diatur dalam ketentuan pasal 129 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 2014 sebagai  
berikut :-----  
-----

1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui  
upaya administratif ;-----

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan  
banding



administratif ;-----  
-----

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;---

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan

ASN ;-----  
-----

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan pasal 129 ayat (1) tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud “sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang menjadi pertentangan para pihak adalah apakah Surat Keputusan objek gugatan merupakan keputusan yang dimaksud dalam rumusan ketentuan tersebut di atas ;-----



Menimbang, bahwa benar ketentuan pasal 129 ayat (1) beserta penjelasan-nya tersebut di atas secara umum telah mengatur bahwa terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian, pihak atau pegawai yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif, namun jika mencermati ketentuan selanjutnya pada ayat (3) mengenai pengajuan upaya keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya ditujukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut terbatas pada keputusan yang bersifat penghukuman terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN. Dengan demikian maka tidak semua keputusan kepegawaian yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus terlebih dahulu diajukan upaya administratif, tapi ketentuan pasal 129 itu sendiri telah membatasi pada keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan objek sengketa (bukti P-1 = T-5), benar keputusan tersebut merupakan keputusan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan pemberhentian Penggugat I dari jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Pemberhentian Penggugat II dari Jabatan Kepala Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Kota Makassar (bukti P-8 = T-5) tidak terkait dengan pelanggaran disiplin sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melainkan hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpindahan/mutasi biasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang tidak memerlukan upaya administratif ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :-----  
-----

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;---
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----  
-

Dan dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) yang mengatur :-----

- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara



sebagaimana dimaksud dalam pasal  
48 ;-----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas bahwa objek sengketa yang diminta Penggugat untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukanlah keputusan yang terkait penjatuhan hukuman disiplin sehingga tidak diperlukan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif, maka dikecualikan dari ketentuan pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa pegawai ASN yang diajukan oleh Penggugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, terkait objek gugatan berupa :-----

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota



Makassar ;-----

2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ;

3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;

akan dipertimbangkan sebagai  
berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yang tidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerima Surat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan



Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet* – *point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek gugatan pertama berupa :-----

- Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----
- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----
- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

jelas menunjuk kepada nama Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap objek gugatan pertama aquo Para Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung dalam surat keputusan sebagai pihak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan dari jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar (Penggugat I) dan Penggugat II diberhentikan dari jabatan lama yakni Kepala Bagian Keuangan Daerah Kota Makassar, yang kemudian diangkat dalam jabatan baru anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan mengenai kepentingan Para Penggugat terhadap objek gugatan pertama tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan kedua dan ketiga (vide Bukti T-6), dalam daftar lampiran Surat Keputusan aquo jelas tidak tercantum nama Penggugat I, namun memuat nama pejabat yang menggantikan Penggugat I dalam jabatan Kepala Badan Lingkungan Daerah Kota Makassar pada nomor urut 39 atas nama Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc dan objek sengketa ketiga (bukti T-7) juga tidak terdapat nama Penggugat II dalam jabatan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar akan tetapi juga memuat pejabat yang menduduki jabatan lama Penggugat II ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 diantaranya menjelaskan bahwa tuntutan tambahan yang diperbolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi ;-----



Menimbang, bahwa salah satu isi tuntutan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah meminta Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 53 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut di atas yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat untuk memperoleh rehabilitasi dihubungkan dengan objek sengketa kedua dan ketiga, maka jelas terlihat adanya kepentingan atau hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa kedua dan ketiga yakni kepentingan untuk dikembalikan kepada jabatan semula yaitu sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, kepentingan mana akan sulit dipulihkan jika Surat Keputusan objek sengketa kedua tidak dimintakan pembatalannya ke Pengadilan, karena pada prinsipnya rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan (vide penjelasan pasal 121 ayat (2) UU Peratun); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kepentingan Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa kedua dan ketiga tersebut yang merupakan bagian dari kepentingan proses yang hendak dicapai Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut ;-----

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----  
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *Obscuur Libel*, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan harus memuat, a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat dan ; c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

-----  
Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dalam sengketa ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah jelas maksud dan tujuannya dan tidak kabur karena telah memuat identitas Penggugat atau kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara maupun ketentuan pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Begitupula posita gugatan (dasar gugatan) serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dan antara posita gugatan dengan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan tersebut terdapat kesesuaian dan relevan ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci dalam posita gugatan hal yang menjadi dasar diperolehnya nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi ada batas minimal dan ada batas maksimal, menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa ganti rugi merupakan tuntutan tambahan, bukan merupakan tuntutan pokok yang penilaian tingkat kerugiannya bergantung pada pembuktiannya kelak dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan asas dominus litis ;-----

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan sengketa ini telah melalui tahap pemeriksaan persiapan dan Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagai-mana saran Majelis Hakim sehingga pada akhirnya gugatan dinyatakan layak untuk diteruskan dengan acara biasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas beralasan hukum untuk ditolak ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sengketa ini ;-----

Dalam pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek - objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek - objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak di persidangan dan apa yang dibuktikan oleh para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah apakah Penerbitan objek -objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa a quo akan menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek - objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku ,serta substansi dari objek - objek sengketa apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas yaitu mengenai Kewenangan, Prosedur serta Subtansi dari objek- objek sengketa, Majelis Hakim akan mempedomani pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang - undangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UU No.5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan para Penggugat dan Jawaban Tergugat , maka berdasarkan asas dominus litis, dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa a quo sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :  
821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan  
Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan  
Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12  
Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc.,  
NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang  
Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan  
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru  
Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program  
Strategis (KP3S) Kota Makassar;  
dan ;-----
- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi  
Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/  
golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama  
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian  
dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota  
Makassar ;-----

2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II  
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ;  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan  
Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12  
Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP.  
19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang  
Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar,  
jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah  
Kota  
Makassar ;-----

- 
3. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III  
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya  
dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar  
Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015  
pada nomor urut 5 atas nama Drs. H. Taslim Rasyid,  
M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/  
golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala  
Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala  
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Makassar ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format  
dan redaksional Surat Keputusan Walikota Makassar objek-  
objek sengketa (vide Bukti P-1, P-8, T-5,T-6 dan T-7) jelas  
terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan  
Keputusan di bidang kepegawaian yang diterbitkan/  
ditandatangani oleh Walikota Makassar sebagai pejabat  
pemerintahan/pejabat Tata Usaha  
Negara ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi : Pejabat yang berwenang adalah Pejabat mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 14 mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas , Majelis hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Pembina kepegawaian Daerah kota Makassar yang memiliki wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dalam lingkup Pemerintah kota Makassar, yang mencakup 3 (tiga) hal yakni:-----



1. pengangkatan, yaitu menetapkan Pegawai ASN dari bukan Pejabat menjadi Pejabat (promosi); -----

2. pemindahan, yaitu menetapkan perpindahan pegawai ASN dari satu jabatan struktural/fungsional ke jabatan struktural/fungsional lainnya (mutasi); -----

3. pemberhentian, yaitu menetapkan pemberhentian pegawai ASN dari kedudukannya sebagai pejabat menjadi bukan Pejabat (demosi); -----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat wewenang Walikota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah wewenang Tergugat tersebut adalah wewenang yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

1) wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: -----

a. masa atau tenggang waktu wewenang; -----

b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang ; dan ;-----

c. cakupan bidang atau materi wewenang; -----



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan teori hukum administrasi Negara mengenai ketidakwenangan (onbevoegdheid), yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk yakni:

1. onbevoegdheid ratione material, yaitu tidak berwenang karena materi atau persoalan yang dimuat dalam keputusan, bukan merupakan bagian dari kewenangannya;
2. onbevoegdheid ratione loci, yakni suatu keputusan yang dibuat oleh Badan atau pejabat yang tidak berwenang membuatnya, karena melampaui atau diluar ruang lingkup wilayah yang merupakan wilayah kewenangannya;
3. onbevoegdheid ratione tempori; yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang karena telah lewat waktunya yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku;--

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa serta alat bukti Surat berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc.,  
NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang  
Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan  
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru  
Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program  
Strategis (KP3S) Kota Makassar;  
dan ;-----

- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung  
Budi Santoso, M.Si., NIP.  
19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang  
Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru  
Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program  
Strategis (KP3S) Kota  
Makassar ;-----

yang berdasarkan ketentuan pasal 131 Undang-Undang ASN  
jabatan lama Penggugat I yaitu Kepala Badan lingkungan  
Hidup Daerah Kota Makassar, dalam jabatan structural eselon  
II setara dengan jabatan tinggi pratama dan jabatan lama  
Penggugat II yaitu Kepala Bagian Keuangan Sekretariat  
Daerah Kota Makassar, dalam jabatan struktural eselon III  
setara dengan jabatan administrator ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa berupa  
Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015,  
tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan  
Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis  
(KP3S) Kota Makassar, Penggugat I dan II dimutasikan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah apakah Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang melakukan atau menerbitkan objek sengketa I yang memutasikan Para Penggugat dari jabatan struktural eselon II dan III ke dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pemutasian seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ASN dalam jabatan, telah diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pasal 73 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Mutasi

Pasal 73

1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/ atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri ;-----

-----

2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana





dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengurainya dengan apakah bentuk mutasi Para Penggugat dari jabatan struktural eselon II dan III ke dalam jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, merupakan mutasi 1 (satu) instansi daerah, antar Instansi daerah, antar Instansi pusat dan daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 angka 1 dan 2 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian hanya berwenang melakukan mutasi setiap PNS pada tugas dan lokasi pada instansi daerah;

-----  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi daerah dalam pasal 1 angka 17 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 17 Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sejalan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya 209 yang pada pokoknya menyatakan: -----

Pasal 209 (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan ;-----

(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantu; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat Tergugat berupa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar (vide Bukti T-3) pada pasal 3 diketahui bahwa kedudukan KP3S adalah Komisi dan Pimpinan serta Anggota KP3S disebut sebagai komisioner, menunjukkan bahwa KP3S bukanlah Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas ;----

Menimbang, bahwa kedudukan KP3S ini juga diakui oleh Tergugat sebagai lembaga *Ad Hoc* dan bukanlah jabatan struktural sebagaimana disinggung Tergugat pada surat jawabannya pada halaman 10, demikian pula keterangan Saksi H. Ibrahim Saleh yang menerangkan bahwa KP3S adalah lembaga *Ad Hoc* pertama di Kota Makassar dan jabatan KP3S bukanlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan KP3S tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor : B/730/M.PANRB/2/2015 Tanggal 26 Februari 2015 Hal Tanggapan atas Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar yang ditujukan Kepada Walikota Makassar (vide Bukti P-29) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan KP3S dari aspek legal tidak memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan komisi dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai instansi daerah dihubungkan fakta hukum bahwa Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar bukanlah instansi atau perangkat daerah tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kewenangan dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah secara limitatif membatasi materi atau cakupan bidang terkait mutasi PNS pada Instansi Daerah dan tidak diatur kewenangan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melakukan mutasi PNS ke lembaga selain Instansi Daerah maka tindakan Tergugat memutasi Para Penggugat dari Jabatan masing-masing Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar menjadi Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar tidak memiliki dasar wewenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi jika mencermati Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar terlihat kewenangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Makassar untuk mengangkat Ketua dan Anggota KP3S adalah terkait kedudukannya sebagai Pemerintah Daerah bukan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sehingga dalam Surat Keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) perilaku pelaksanaan wewenang, yakni ketika memberhentikan Para Penggugat dari Jabatannya masing-masing, maka Tergugat Walikota Makassar berperilaku sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang sumber kewenangan berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, namun pada saat mengangkat Para Penggugat pada jabatan Anggota KP3S Walikota berperilaku sebagai Pemerintah daerah yang sumber kewenangannya berasal dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015;

-----  
Menimbang, bahwa ketentuan pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :-----

**Pasal 17**

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;--
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

-----  
a. larangan melampaui Wewenang;

-----  
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ;-----

c. larangan bertindak sewenang-wenang ;-----



Pasal 18

- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau ;-----  
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, wewenang Tergugat tidak didasari oleh ketentuan Undang-Undang atau tidak berwenang dari segi materi dan telah mencampuradukkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga surat keputusan objek gugatan harus dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa kedua berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ; (vide Bukti T-6 dan T-7) berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana akibat hukum keputusan yang dinyatakan tidak sah adalah tidak mengikat sejak keputusan itu ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada maka surat keputusan objek gugatan kedua dan ketiga sebagai salah satu akibat dari diterbitkannya objek gugatan pertama yang telah dinyatakan tidak sah harus pula dianggap tidak pernah ada sehingga objek sengketa kedua dan ketiga berupa :-----

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ;  
Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan  
Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12  
Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama  
Drs. Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP.  
19650825.199402.1.001, pangkat/ golongan ruang  
Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar,  
jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah  
Kota  
Makassar ;-----

2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:  
821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III  
dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya  
dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar  
Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015  
pada nomor urut 5 atas nama Drs. H. Taslim Rasyid,  
M.Si., NIP. 19610927.198003.1.002, pangkat/  
golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala  
Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala  
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Makassar ;-----

beralasan hukum dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek  
sengketa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :  
821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar

No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar; dan ;-----

- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

dinyatakan tidak sah dan terhadap objek sengketa kedua dan ketiga dinyatakan



batal, maka pokok perkara menyangkut aspek prosedur dan substansi sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek gugatan cacat hukum dari aspek kewenangan dan dinyatakan tidak sah, maka tuntutan Para Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Para Penggugat pada jabatan semula atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon II.b dan eselon III haruslah dikabulkan ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga meminta ganti rugi sebagai bentuk tuntutan tambahan akibat diterbitkannya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan diberhentikan dari jabatannya Para Penggugat sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatannya, yaitu besaran tunjangan jabatan struktural Penggugat I dalam jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah Kota Makassar sebesar Rp.2.025.000., sedangkan Penggugat II sudah tidak menerima tunjangan structural dalam jabatan Kepala Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Kota Makassar sebesar Rp.1.260.000., (vide bukti P-10 dan 11 serta keterangan saksi-saksi Tergugat);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas , dimana objek sengketa I dinyatakan tidak sah dan Objek sengketa II dan III dinyatakan batal , maka jelas bahwa penerbitan objek sengketa menimbulkan kerugian bagi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak lagi menerima tunjangan jabatan, sejak diterbitkan objek sengketa sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat masing – masing sebesar Rp 5.000.000, berdasarkan PP no. 43 tahun 1991 yang besaran ganti rugi dibatasi maksimal Rp 5.000.000;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000., setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan berupa pembayaran dwang som atau uang paksa, dalam pasal 97 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara bukanlah Tuntutan pokok atau tuntutan tambahan, akan tetapi berdasarkan pasal 116 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986, merupakan kewenangan yang diberikan UU bagi Pengadilan agar badan atau pejabat tata usaha Negara melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain tanpa diminta oleh pihak Penggugat uang paksa atau dwang som dapat dijatuhkan atau dibebankan kepada badan atau Pejabat tata usaha negara yang tidak taat hukum yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000., setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan ditolak;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat; dan Menolak gugatan Penggugat selebihnya;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dinyatakan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----  
-----

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tidak Sah :-----  
-----

1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015 :-----  
-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP.19601231. 198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/ b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;  
dan ;-----

- pada nomor urut 18, atas nama Drs.Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.1994021. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

3menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP.19610927.198003.1.002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Makassar ;-----

2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

2.1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari

2015 :-----

-----

- pada nomor urut 14, atas nama H. Jamaing, S.T., M.Sc., NIP. 19601231.198003.1.064, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/ b, jabatan lama Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan





Program Strategis (KP3S) Kota Makassar;  
dan ;-----

- pada nomor urut 18 atas nama Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., NIP. 19630906.199307.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Anggota Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-----

2.2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eseton II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 39 atas nama Drs.Muhammad Masri Tiro, M.Sc., NIP. 19650825.199402.1. 001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ;-----

2.3 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya



dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.34-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 5 atas nama Drs. H.Taslim Rasyid, M.Si., NIP. 19610927.198003.1. 002, pangkat/golongan ruang Pembina IVa, jabatan lama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;---
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas hilangnya pendapat tunjangan jabatan struktural masing-masing eselon IIb dan eselon IIIa dan honor jabatan, kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----
- 5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000 (Seratus Sembilan puluh enam Ribu Rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami Jusak Sindar, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Usahawan, SH dan, Muhammad Aly Rusmin, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Makkulawang, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota  
Hakim Ketua Majelis

ttd  
ttd

M. Usahawan, SH.  
Jusak Sindar, SH.

ttd  
Muhammad Aly Rusmin,SH

Panitera Pengganti

ttd

Makkulawang, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 36/G/2015/PTUN.Mks. :

1.	Biaya	Meterai
-----	Rp.	6.000.-
2. Biaya Redaksi	-----	Rp.
5.000.-		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya	Panggilan
3. sidang-----		Rp.105.000.-
4. Biaya Proses-----		Rp.
50.000.-		
5. Biaya Pendaftaran -----		Rp.
<u>30.000.-</u>		
J u m l a h		
-----		Rp.196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah).-